

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DI KOTA BATU**

**SKRIPSI**

Oleh:

Akmalul Anam

NIM 18210105



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DI KOTA BATU**

**SKRIPSI**

Oleh:

Akmalul Anam

NIM 18210105



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul:

### **PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KOTA BATU**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Desember 2022

Penulis



Akmalul Anam  
NIM 18210105

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akmalul Anam 18210105 Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KOTA BATU

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 12 Desember 2022

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag.  
NIP. 197511082009012003



Jamilah, MA.  
NIP. 197901242009012007

## PENGESAHAN SKIRPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Akmalul Anam, NIM 18210105, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DI KOTA BATU**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

**Susunan Dewan penguji:**

1. Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D  
NIP. 197312141998031001


()  
Ketua

2. Jamilah, MA  
NIP. 197901242009012007

()  
Sekretaris

3. Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

()  
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2022  
Dekan,  
  
Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. “

( Q.S A-Taubah 9 : 103 )

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahilabbil'amin*, Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karna atas limpahan, rahmat, serta taufiq-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DI KOTA BATU**

Kedua, Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang, dan tidak pernah lelah kita untuk selalu mengharap-harapkan Syafaat Baginda Nabi dihari kiamat kelak. *Amin ya robbal alamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M.H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Jamilah, MA. selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan arahnya serta motivasi-motivasi yang membuat penulis semangat dalam setiap kegiatan yang berada di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahnya dalam menyempurnakan kekurangan dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, motivasi kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada segenap Kepala dan Staf Baznas Kota Batu serta masyarakat Kota Batu yang telah bersedia membantu atas terselenggaranya penelitian ini.
9. Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti memberi semangat, motivasi, mencari nafkah dan selalu mendoakan dalam setiap sujudnya demi terlancarnya perkuliahan sampai akhir selesainya penyusunan skripsi ini.
10. Kepada KH. Muhammad Baidhowi Muslich selaku guru spiritual penulis yang selalu membimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik yang selalu penulis nanti-nantikan barokahnya.



11. Kepada Mama dan Papa calon mertua serta putra putrinya yang senantiasa memberi semangat serta motivasi dan tak lupa yang selalu mendoakan penulis
12. Kepada para teman dan sahabat khususnya teman santri-santri PP. Anwarul Huda yang selalu membantu dan menemani perjalanan kuliah ini dengan memberi semangat, saran, candaan, dukungan dan juga kenangan indah serta doa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih.
13. Terima kasih kepada beberapa rekan mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2018 dan teman-teman organisasi khususnya JDFI yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran, pengalaman, serta motivasi dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu penulis berupa dukungan, saran, dan lainnya sehingga sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa konsekuensi dari penelitian ini belum sampai pada kata yang ideal. Selanjutnya, penulis umumnya meminta ide dan analisis yang berharga. Semoga Allah SWT. Berikan kompensasi yang sebanding untuk setiap kegiatan dan bantuan yang telah diberikan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = koma menghadap ke atas
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta'marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah (ة)* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## Daftar Isi

Halaman Sampul .....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pengesahan Skripsi.....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Grafik.....	xvi
Abstrak.....	xvii
Abstract.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8

F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	21
1. Manajemen Zakat.....	21
2. Kesejahteraan dan Kesakinahan Keluarga.....	35
<b>BAB II METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>55</b>
A. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Di Baznas Kota Batu.....	55
1. Gambaran Umum Baznas Kota Batu.....	55
2. Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Baznas Kota Batu.....	61

3. Fokus Baznas Kota Batu untuk pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.....	67
B. Dampak Kemanfaatan Keluarga Penerima Zakat Dengan Adanya Bantuan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah.....	70
1. Pengaruh Dana Zakat, Infak Sedekah.....	70
2. Kesejahteraan dan Kesakinahan Keluarga.....	78
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	102



## **DAFTAR TABEL**

2.1	Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang Peneliti Buat.....	17
3.1	Nama-nama Narasumber.....	49
4.1	Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Baznas Kota Batu Tahun 2020.....	65
4.2	Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Baznas Kota Batu Tahun 2021.....	65

## **DAFTAR GRAFIK**

4.1	Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Baznas Kota Batu 2018- 2021.....	62
-----	---------------------------------------------------------------------------------	----

## ABSTRAK

Anam, Akmalul. 18210105, **PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KOTA BATU Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Jamilah, MA.**

**Kata Kunci: Penyaluran; Zakat; Keluarga Sakinah**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, selain memiliki dimensi spiritual, juga mengandung dimensi sosial ekonomi yang salah satu tujuan utama dari zakat itu sendiri ialah untuk mengentaskan kemiskinan. Baznas Kota Batu ialah salah satu lembaga amil zakat yang keberadaannya sangat ditunggu-tunggu manfaatnya. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, penghimpunan dana di Baznas Kota Batu telah terjadi peningkatan. Namun mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu mencatat bahwa pada tahun 2019 hingga pada tahun 2021 terjadinya peningkatan angka kemiskinan dikota Batu. Padahal tujuan utama dari zakat itu sendiri ialah untuk mengentaskan kemiskinan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah apa fokus Baznas kota Batu untuk pengalokasian dana zakat, infak, dan Sedekah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dikota Batu dan Bagaimana dampak kemanfaatan keluarga penerima zakat dengan adanya dana zakat, infak, sedekah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Penelitian Empiris (Field Research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta menggunakan berbagai macam literatur-literatur keilmuan seperti buku-buku, jurnal hukum, skripsi, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya, Baznas Kota Batu memiliki dua fokus pendayagunaan yaitu, program penyaluran konsumtif yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh keluarga mustahik walaupun bersifat temporer, tetapi dapat membantu bagi keluarga mustahik dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga tetapi belum mampu meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Baznas Kota Batu juga menaikkan level penyaluran yang dapat menunjang kesejahteraan dan kesakinahan sebuah keluarga, yaitu program penyaluran produktif. Telah didapati bahwa dari para keluarga yang mendapatkan bantuan dana zakat, infak, dan sedekah dari Baznas Kota Batu telah dapat mengambil manfaat dari adanya bantuan yang telah diberikan baik yang bersifat temporer ataupun tidak. Adanya bantuan tersebut mustahik mampu meningkat kesejahteraan keluarga mereka hingga mampu mencapai kesakinahan keluarga mereka.

## ABSTRACT

Anam, Akmalul, 18210105, **DISTRIBUTION AND EMPLOYMENT OF ZAKAT, INFAK, AND SEDEKAH FUNDS AS AN EFFORT TO REALIZE FAMILY WELFARE IN BATU CITY** Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor : **Jamilah, MA.**

**Keywords:** Distribution; Zakat; Sakinah Family

Zakat is one of the pillars of Islam, besides having a spiritual dimension, it also contains a socio-economic dimension. One of the main goals of zakat itself is to alleviate poverty. Baznas Kota Batu is one of the amil zakat institutions whose existence is eagerly awaited for its benefits. In the last 5 years, there has been an increase in fundraising at Baznas Kota Batu. However, referring to data from the Central Statistics Agency (BPS) of Batu City, it was noted that from 2019 to 2021 there was an increase in the poverty rate in Batu City. Whereas the main purpose of zakat itself is to eradicate poverty.

The formulation of the problem in this study is what is the focus of Baznas in Batu City for allocating zakat, infak, and sedekah funds as an effort to realize family welfare and as an effort to alleviate poverty in Batu city and how the impact of the benefits of zakat recipient families with the existence of zakat funds, infak, Sadaqah as one of the efforts in realizing family welfare.

The type of research used in this research is Empirical Research (Field Research). The approach used in this research is a qualitative approach. The data collection method used in this research is through interviews, observation, documentation and using various kinds of scientific literature such as books, legal journals, theses, and literature related to research.

The results of this study indicate that Baznas Kota Batu has two distribution focuses, namely, the consumptive distribution program where the benefits can be directly felt by mustahik families even though they are temporary, but can help mustahik families in the context of meeting family needs but have not been able to improve the family's economic level. Baznas Kota Batu has also raised the level of distribution which can support the welfare and safety of a family, namely the productive distribution program. It has been found that families who receive zakat, infak, and sedekah funds from the Batu City Baznas have been able to benefit from the assistance that has been given, whether temporary or not. With this assistance, mustahik are able to increase the welfare of their families so that they are able to achieve the security of their families.

## مستخلص البحث

الأنام ,أكمال. 18210105. توزيع وتشغيل صناديق الزكاة والإنفاق والشداقة كجهد لتحقيق الرفاهية الأسرية في مدينة باتو. البحث الجامعي, قسم الأحوال الشخصية، كلية العلوم الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: جميلة، الماجستر

### الكلمات المفتاحية : توزيع، زكاة، أسرة الساكنة

الزكاة هي واحدة من أركان الإسلام، إلى جانب وجود بُعد روحي، فإنه يحتوي أيضاً على البعد الاجتماعي والاقتصادي. أحد الأهداف الرئيسية للزكاة نفسه هو استعادة الفقر. مجلس عامل الزكاة الوطني مدينة باتو هي واحدة من مؤسسات عامل الزكاة التي ينتظر وجودها كثيراً. في السنوات الخمس الماضية، زادت مجموعة الأموال في مجلس عامل الزكاة الوطني مدينة باتو. ومع ذلك، أشار في الإشارة إلى بيانات وكالة الإحصاء المركزية (BPS) في مدينة باتو إلى أنه في سنة 2019 حتى سنة 2021، تكون زيادة الفقر في مدينة باتو. على الرغم من أن الهدف الرئيسي من الزكاة نفسه هو تخفيف الفقر.

المشكلة في هذه الدراسة هي ما هو محور بازان باتو سيتي هو تخصيص أموال زكات ، إنفاق ، وصدقة كجهد لتحقيق رفاهية الأسرة وكجهد لتخفيف الفقر في مدينة باتو وكيف تأثير الاستفادة من متلقي زكاة مع صناديق الزكاة ، صدقة كمجهود في تحقيق الرفاهية الأسرية.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث التجريبي. النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج نوعي. أساليب جمع البيانات التي أجريت في هذه الدراسة هي من خلال المقابلات والمراقبة والتوثيق واستخدام أنواع مختلفة من الأدبيات العلمية مثل الكتب والمجلات القانونية والأطروحة والأدب المتعلق بالبحث.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن بازان كوتا باتو لها محوري توزيع ، وهما برنامج التوزيع الاستهلاكي حيث يمكن أن تشعر عائلات المستحيك بالفوائد بشكل مباشر على الرغم من أنها مؤقتة ، ولكن يمكن أن تساعد العائلات المستحكمة في سياق تلبية احتياجات الأسرة ولكن لم تكن قادرة على تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة. رفعت مدينة بازان باتو أيضاً مستوى التوزيع الذي يمكن أن يدعم رفاهية وسلامة الأسرة ، وتحديد برنامج التوزيع الإنتاجي. وقد وجد أن العائلات التي تحصل على أموال الزكاة والإنفاق والشداقة من باتو سيتي بازان ، تمكنت من الاستفادة من المساعدات التي تم تقديمها ، سواء كانت مؤقتة أم لا. وبهذه المساعدة ، يصبح مستحيك قادرين على زيادة رفاهية أسرهم حتى يتمكنوا من تحقيق أمن أسرهم.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, selain memiliki dimensi spiritual, juga mengandung dimensi sosial ekonomi. Pelaksanaan ajaran zakat pada sisi psiko-spiritual akan berdampak pada menghilangkan karakter ketidakpedulian dan keserakahan yang sering menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial ekonomi berupa konflik dan disharmoni sosial, terutama antar sesama kelompok masyarakat berada dan kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu.

Zakat merupakan ajaran Islam yang diajarkan dalam sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kesejahteraan sosial umat Islam, yang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, zakat memegang peranan penting dalam tanggung jawab sosial karena juga merupakan instrumen Islam sebagai jaminan sosial antar manusia.<sup>1</sup>

Pelaksanaan penghimpunan zakat harus mampu memperkecil jurang pemisah yang besar antara kalangan miskin dan kalangan kaya agar tercipta pembagian ekonomi yang menyeluruh dan juga dapat membantu menekan laju inflasi. Penanganan zakat yang benar dapat dilakukan secara bertahap untuk

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *shodaqoh Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 24.

menciptakan situasi ekonomi yang seimbang, yakni adil dan sejahtera. Potensi zakat ini harus dioptimalkan sebagai penggerak perubahan ekonomi bagi masyarakat untuk lebih tumbuh dan berkembang, terutama sebagai kekuatan untuk memperkuat ekonomi mustahik zakat, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik.<sup>2</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Perkembangan zakat di Indonesia sendiri sebagaimana yang telah tertera dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional. Mengacu pada data tahun 2020, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berhasil meningkatkan penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sebesar 30 persen dari tahun lalu, meskipun tengah dalam masa krisis akibat pandemi Covid-19. Sepanjang 2020, BAZNAS menghimpun dana ZIS sebesar Rp385,5 Miliar sedangkan pada 2019, penghimpunan mencapai Rp296 Miliar.<sup>3</sup> Menurut data statistik Baznas Kota Batu pada tahun 2020 berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp. 1.029.295.031, pada tahun 2020 dana Baznas kota Batu naik 17% dari tahun 2019 sebesar Rp. 853.511.738.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

<sup>3</sup>[https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/Masa\\_Pandemi\\_2020\\_Penghimpunan\\_BAZNAS\\_Naik\\_30\\_Persen/689](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689) diakses pada 05 Februari 2022, Pukul 09.35 WIB

<sup>4</sup> Buku Laporan Baznas Kota Batu Edisi 03 Tahun 2021

Kota Batu ialah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yakni Surabaya dan berada 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto, dan disebalah timur, selatan, dan baratnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Wilayah Kota Batu ini berada pada ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan suhu udara yang rata-rata mencapai 12-19 derajat celcius. Dalam segi pariwisatanya Kota ini sangat terkenal sebagai salah satu kota wisata yang sangat terkemuka di Indonesia dikarenakan kota memiliki potensi keindahan alam yang sangat luar biasa.

Dalam segi perekonomian, Kota Batu ini banyak ditunjang dari sektor pariwisata dan pertaniannya. Letak kota ini berada di wilayah yang sangat strategis untuk kemajuan pertanian dan pariwisata. Kota ini berada di wilayah pegunungan, dan pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu sangat ditunjang dari sektor ini. Dalam bidang pertaniannya, Kota Batu merupakan salah satu daerah penghasil buah apel terbesar di Indonesia, karena itu Kota Batu ini dijuluki sebagai *Kota Apel*. Buah apel yang dihasilkan dari kota ini memiliki empat varian yang sangat terkenal yaitu *manalagi*, *rome beauty*, *anna*, dan *wangling*. Dalam pertaniannya selain memproduksi buah apel kota ini juga memproduksi seperti buah-buahan lain seperti jeruk, strawberry, sayur-sayuran, hingga tanaman-tanaman hias. Kota

Batu ini juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga kota ini juga mendapat julukan *Kota Agropolitan*.

Namun terlepas dari itu semua, ada beberapa catatan khusus disektor perekonomian kota batu. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tahun 2019 angka kemiskinan penduduk Kota Batu sebesar 3,81% (7,89 ribu orang miskin) dari total penduduk kota Batu sebesar 213.046 jiwa. Pada tahun 2020 presentase angka kemiskinan di kota Batu naik menjadi 3,89%, artinya pada tahun 2020 terjadi peningkatan 0,08% dari tahun 2019. Tahun 2021 presentase angka kemiskinan di kota Batu kembali naik menjadi 4,09%, artinya pada tahun 2021 ini menjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,20% dari tahun 2020. <sup>5</sup>

Merujuk pada data statistik Baznas Kota Batu pada tahun 2020 berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp. 1.029.295.031. Tahun 2020 dana Baznas kota Batu naik 17% dari tahun 2019 sebesar Rp. 853.511.738. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik kota Batu mencatat bahwa adanya peningkatan angka kemiskinan, padahal esensi dari zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Esensi dari zakat adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang terutama bagi keluarga miskin. Karena, zakat ialah sebagai

---

<sup>5</sup><https://batukota.bps.go.id/indicator/23/79/1/penduduk-miskin.html> diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 08.32.



stimulus kebutuhan ekonomi keluarga yang diharapkan adanya zakat tersebut dapat membantu aspek perekonomian keluarga.

Aspek ekonomi dalam keluarga merupakan aspek vital dan harus terpenuhi dalam suatu keluarga. Tidak jarang akibat minimnya ekonomi terjadi perceraian dikalangan keluarga miskin. Berdasarkan data Statistik Indonesia, terdapat 447.743 kasus perceraian, dan dari data tersebut faktor ekonomilah menjadi urutan ke dua setelah faktor pertengkaran.<sup>6</sup> Untuk membangun atau mengarungi sebuah keluarga yang sakinah atau sejahtera, tentunya harus bisa memenuhi kriteria-kriteria atau aspek-aspek keluarga sakinah, salah satu aspek keluarga sakinah tersebut yaitu meliputi aspek ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi menduduki posisi vital dan berdampak sangat amat penting untuk mencapai kesakinahan dalam sebuah keluarga. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terpenting dalam mengarungi kesejahteraan keluarga kedepan.

Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya bukan hanya kepada bagaimana cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran namun juga bagaimana para mustahik atau para keluarga penerima zakat dapat memanfaatkan dana zakat tersebut agar lebih produktif dan mampu mengurangi angka kemiskinan. Harapan tersebut dapat terealisasikan dengan baik, manakala pendayagunaan dan pemanfaatan terhadap dana filantropi Islam tersebut dapat dioptimalkan.

---

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> diakses pada 22 Maret 2022 pukul 09.24.

Maka atas dasar itu, menarik untuk diteliti dan diketahui bagaimana model pendayagunaan terhadap dana Zakat, infak dan sedekah di Baznas kota Batu yang optimal dapat menjadi sarana penguat ekonomi keluarga dan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga untuk mencapai titik kesakinahan keluarga.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa fokus Baznas Kota Batu untuk pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di kota Batu?
2. Bagaimana dampak kemanfaatan keluarga penerima zakat dengan adanya dana zakat, infak, sedekah sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisa fokus dan alasan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di kota Batu
2. Menganalisa dampak kemanfaatan keluarga penerima dana zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga pembentukan keluarga sakinah

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoristis, peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.
  - a. Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah mengenai wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.
  - b. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran keilmuan terkait tujuan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah.
  - c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN-Malang terkait dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah serta pengaruhnya sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga sehingga dapat terciptanya keluarga yang sakinah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan dapat memberikan gambaran atau dapat digunakan sebagai referensi mengenai pengaruh ekonomis dari dana zakat, infak, dan sedekah guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sakinah dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema yang terkait.

## E. Definisi Operasional

Agar memperjelas pemahaman terkait penelitian pada skripsi ini, maka peneliti akan memberi penjelasan tentang beberapa variabel yang akan diteliti agar pembaca dan penulis mencapai tujuan pemahaman yang sama, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyaluran dan Pendayagunaan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.<sup>7</sup> Dalam penelitian kali ini, maksud dari penyaluran ini adalah kegiatan membagikan dana zakat dari petugas pengelola dan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Sedangkan pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>8</sup>
2. Pendistribusian : Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau

---

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 45.

<sup>8</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 82.

beberapa tempat.<sup>9</sup> Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.<sup>10</sup>

3. Keluarga Sakinah : Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat perasaan tenang, tentram, keikhlasan, saling menjaga, serta cinta dan kasih sayang.<sup>11</sup>

### **Sistematika penulisan**

Hasil penelitian ini akan diutarakan dengan format skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang zakat, manajemen zakat, dan teori keluarga sakinah yang dikaitkan dengan hasil penelitian.

BAB III ialah mengenai Metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian empiris, lokasi penelitian di Baznas Kota Batu, jenis sumber data yang terdiri dari data primer yaitu diperoleh dengan melalui wawancara langsung kepada Ketua dan staf Baznas Kota Batu serta keluarga mustahik penerima zakat. Kemudian data

---

<sup>9</sup> Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

<sup>10</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 169

<sup>11</sup> A Fach Syahud. *Keluarga Sakinah Cara Membina Rumah Tangga Harmonis Bahagia dan Berkualitas*, (Malang: Pustaka Khoirot, 2013), 9.

sekunder diperoleh dari literatur buku-buku, jurnal yang masih berkaitan, metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi.

**BAB IV** membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta data yang terdapat di Baznas Kota Batu dan keluarga mustahik penerima zakat. Pada bagian ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, mekanisme penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh Baznas Kota Batu sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga serta dampak manfaat dari keluarga mustahik penerima bantuan.

**BAB V** berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari seluruh pemaparan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran terhadap pihak terkait tentang tema penelitian yang diangkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian atau karya ilmiah atau yang lainnya yang membahas mengenai permasalahan zakat sudah sangat banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terus dikaji dan ditelusuri lebih dalam lagi. Dengan demikian diharapkan penelitian ini tidak sama dengan yang sudah ada.

Dalam penulisan ini, Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal yang disusun oleh Rahmad Hakim, Muslikhati, dan Mochamad Novi Rifa'i, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020 dengan judul "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang".<sup>12</sup>

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik pada lembaga amil zakat, infak dan sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang dalam rangka pemecahan masalah kemiskinan, penelitian ini dilakukan untuk melakukan

---

<sup>12</sup> Rahmad Hakim, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

analisis mendalam terkait pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul guna diberikan kepada mustahik dalam bentuk kegiatan maupun aktivitas pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara, dokumentasi serta menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif guna mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang mampu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan dan obyektivitas, ruang lingkup program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas pelaporan. Sementara pada ketepatan waktu, pelaporan keuangan dana zakat masih belum tepat waktu.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nashrullah Fuad, Mahasiswa UIN Maulana Malik Malang pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)”.<sup>13</sup>

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaruh ekonomis infak produktif dalam membangun keluarga Sakinah. Penelitian ini

---

<sup>13</sup> Muhammad Nashrullah Fuad, *Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).



mendiskripsikan pengaruh ekonomis Baitul Maal dalam menciptakan keluarga sakinah. Baitul Maal Dluhal Islam merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan BAZNAS Kota Malang yang memiliki wilayah koordinasi sendiri yaitu desa Merjosari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Kelurahan Merjosari Kota Malang sudah baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana infak Produktif di Kota Malang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya para mustahik penerima dana bantuan infak produktif

3. Skripsi yang disusun oleh Thania Rahma mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm) Studi Kasus: Baznas Kabupaten Tasikmalaya”.<sup>14</sup>

Penelitian ini meneliti seberapa efektif pendayagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan perempuan DKM dalam

---

<sup>14</sup> Thania Rahma, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm) Studi Kasus: Baznas Kabupaten Tasikmalaya*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tasikmalaya. penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program P3DKM yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup efektif. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai keefektifitasan sebuah program dilakukan dengan tepat dan benar. Untuk kesejahteraan keluarga, sebenarnya program ini adalah program yang cocok dan baik. Dalam pelaksanaannya program ini dapat mengembangkan SDM khususnya IRT.

4. Skripsi yang disusun oleh Nur Amalia mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dengan judul “Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar”.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peranan zakat yang diteliti meliputi aspek menanggulangi Kemiskinan. Peneliti juga lebih memfokuskan penelitiannya terhadap apa yang dilakukan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan dikota makassar dan keefektifan pelaksanaan wajib zakat oleh Baznas dalam menanggulangi kemiskinan di

---

<sup>15</sup> Nur Amalia, *Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 67.

kota Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Baznas dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar, membuat beberapa program yang telah disusun dan disalurkan kepada para mustahik tersebut seperti Makassar Taqwa, Makassar Makmur, Makassar Sehat, Makassar Peduli, Makassar Cerdas, dan pihak BAZNAS tetap melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program yang telah disalurkan agar dapat dimanfaatkan baik-baik oleh mustahik itu sendiri. Namun merujuk pada data yang dimiliki BAZNAS sekarang ini, untuk menanggulangi kemiskinan di kota Makassar kita belum mampu mengentaskan kemiskinan hal ini dikarenakan masyarakat miskin yang terdata puluhan ribu dan yang mampu BAZNAS fasilitasi setiap tahunnya lebih kurang tiga sampai empat ribu orang dan disisi lain melihat kondisi sosial ekonomi kota Makassar potensi zakat di takar itu mampu menembus angka triliunan akan tetapi jumlah dana zakat yang kami terima setiap tahunnya masih sekitaran miliaran dan hal ini sangatlah jauh sekali melihat potensi zakat yang semestinya. Akan tetapi pihak BAZNAS menganggap hal ini berhasil karna melihat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang setiap tahunnya berkembang dan masalah pengentasan kemiskinan haruslah membutuhkan bantuan ataupun kerja sama antara masyarakat.

5. Skripsi yang disusun oleh Sulis Agung S mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pertumbuhan Usaha mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada El-Zawa Uin Malang)”<sup>16</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh positif signifikan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik diintervening oleh perkembangan usaha mikro. Hal ini berarti bantuan modal yang diberikan dalam bentuk zakat produktif dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti bertambahnya omset dan berkembangnya usaha mustahik akan berdampak pada kesejahteraan mustahik itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik. Hal ini berarti bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan oleh El-Zawa UIN Malang sebagai modal usaha dapat meningkatkan omset dan keuntungan usaha mustahik. Perkembangan usaha mikro masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini berarti dengan berkembangnya omset dan keuntungan serta berkembangnya usaha para mustahik berdampak pada kesejahteraan mustahik.

---

<sup>16</sup> Sulis Agung S, *Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pertumbuhan Usahamikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada El-Zawa Uin Malang)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang**  
**Peneliti Buat**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmad Hakim, Muslikhati, dan Mochamad Novi Rifa'i,	Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan penelitian empiris</li> <li>- meneliti tentang penyaluran dan pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subjek dan tempat penelitian</li> <li>- Penelitian terdahulu memiliki fokus hanya kepada keefektifitasan dalam penyaluran dana zakat sedangkan fokus penelitian ini tentang penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga</li> </ul>

2.	Muhammad Nashrullah Fuad	Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan penelitian empiris</li> <li>- meneliti tentang penyaluran dan pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subjek dan tempat penelitian</li> <li>- Penelitian terdahulu memiliki fokus hanya terhadap dana Infak Produktif sedangkan fokus penelitian ini tentang penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga</li> </ul>
3.	Thania Rahma	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan penelitian empiris</li> <li>- meneliti tentang penyaluran dan pendayagunaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subjek dan tempat penelitian</li> <li>- Penelitian terdahulu memiliki fokus terhadap</li> </ul>

		Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm) Studi Kasus: Baznas Kabupaten Tasikmalaya	dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik sebagai upaya pembentukan kesejahteraan keluarga.	pendayagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan perempuan DKM sedangkan fokus penelitian ini tentang penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga
4.	Nur Amalia	Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar	- Merupakan penelitian empiris	- Subjek dan tempat penelitian - Penelitian terdahulu memiliki fokus pada peranan zakat menanggulangi kemiskinan sedangkan fokus penelitian ini tentang

				penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga
5.	Sulis Agung S	Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pertumbuhan Usahamikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada El-Zawa Uin Malang)	- Meneliti mengenai pengaruh zakat untuk kesejahteraan mustahik	- Subjek dan tempat penelitian Penelitian terdahulu memiliki fokus pada zakat produktif yang diinterveningkan oleh perkembangan usaha mikro sedangkan fokus penelitian ini tentang penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu upaya



				dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga
--	--	--	--	--------------------------------------------------

## B. Kerangka Teori

### 1. Manajemen Zakat

#### A. Pengertian Zakat

Zakat dapat ditinjau dari segi bahasa (etimologi), zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, pujian, dan kebaikan.<sup>17</sup> Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum dalam surat At-Taubah: 103:

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS. At-Taubah:103).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, Mansyur Ma`mun, Ahmad Cholid, *Laporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 10.

<sup>18</sup> Iqbal Ambara, “*Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*”, (Jakarta: Sketsa 2009), 19.

Sedangkan dari segi terminologi (syara'), zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut yang ditentukan syariat islam.<sup>19</sup> Zakat juga bermakna mensucikan, hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah Swt Surat Asy-Syam; 9 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا<sup>ط</sup>

Artinya : “Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.” (Qs. Asy-Syam:9)

Sedangkan empat Madzab memberikan definisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

- a. Madzhab Syafi'i : Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus.
- b. Madzhab Maliki : Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (satu tahun).

---

<sup>19</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, ( Jakarta: PT Grasindo, 2006), 10.

- c. Madzhab Hanafi : Zakat ialah mnejadikan sebagian dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari“at.
- d. Madzhab Hambali : Zakat ialah hak wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>20</sup>

Definisi lain dari zakat sesuai dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>21</sup>

Secara umum, Zakat dalam Islam terbagi dalam 2 jenis, yakni:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun, beras atau

---

<sup>20</sup> Iqbal M. Ambarawa, *Problematika Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Sketsa 2009), 20.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Selain untuk dirinya sendiri, seseorang juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya termasuk anak-anak maupun orang tua.

b. Zakat Harta (Maal)

Zakat Maal ialah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Zakat maal dapat dihitung dengan rumus:  $2,5\% \times \text{jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$ . Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab 30 ekor. Artinya, semua orang yang memiliki tiga jenis (atau salah satu) dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih, wajib membayarkan zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor.

Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar (setara 85 gram) dan 200 dirham perak (setara 672 gram perak), dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki. Zakat maal sebagaimana yang dimaksud memiliki beberapa jenis:

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya, adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
3. Zakat perniagaan, adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
4. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
5. Zakat peternakan dan perikanan, adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
6. Zakat pertambangan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
7. Zakat perindustrian, adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
8. Zakat pendapatan dan jasa, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

## B. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan , pengelolaan.<sup>22</sup> Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>23</sup> Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan nazzama yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.<sup>24</sup>

Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah: Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian manajemen dan zakat di atas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

---

<sup>22</sup> John Echols dan Hassan Shadily, Kamus InggrisIndonesia, (Jakarta: PT Gramedia, Cet.XXVI, 2005), 372.

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa,2008)

<sup>24</sup> Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 119.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat'.<sup>26</sup> UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat'.<sup>27</sup>

### **C. Pengelolaan Zakat**

#### a) Pengelolaan Zakat

Dalam sebuah lembaga atau Organisasi zakat, harus mengemban misi dan tujuan lembaga, baik dilembaga pemerintahan, swasta, sosial keagamaan ataupun lainnya di setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran dan target yang ingin dicapai. Sasaran dan target dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam konteks ini amil zakat. Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja.

Pengelolaan lembaga zakat, infak dan sedekah, selain berpijak pada program kerja dan upaya-upaya peminimalan penyimpangan, lembaga pengelola zakat hendaknya juga memiliki kekuatan hukum formal, dengan adanya kekuatan hukum lembaga zakat akan memperoleh beberapa

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

keuntungan, yaitu; untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan harta zakat dengan skala prioritas, dan dapat memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>28</sup>

Profesionalitas dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah harus segera menggantikan pola-pola tradisional dengan manajemen modern, melalui perbaikan kelengkapan struktur organisasi, yang secara tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut. Pengelola zakat, infak dan sedekah sebagai proses merencanakan bagaimana cara-cara pengumpulan dan pendistribusian ZIS sampai pada rencana audit pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan, yaitu:

- a) Azas kesadaran umum, azas yang berdampak pada kesadaran menumbuhkan kesadaran positif terhadap muzaki, munfik dan mustahik.
- b) Azas manfaat, hasil pengelolaan zakat, infak dan sedekah harus berdampak manfaat bagi kemaslahatan umat.
- c) Azas koordinasi, dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah hendaknya terjalin koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait, agar tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

---

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 126.



- d) Azas keterpaduan, pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu keterpaduan antara ulama dan umara.
- e) Azas produktivitas rasional, dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah diarahkan pada usaha yang produktif rasional.

b) Undang-Undang Zakat

Pemerintah mengeluarkan undang-undang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut meliputi berbagai aspek. Pengertian zakat tertera pada Pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Tujuan dari pengelolaan zakat tertera pada Pasal 3 yaitu: a) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Macam-macam zakat tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 4, yaitu:

- a) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- b) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat satu meliputi:
  1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
  2. Uang dan surat berharga lainnya
  3. Perniagaan
  4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa
9. Rikaz.

Mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah tercantum pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa “(Pasal 1) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat diberikan kepada Mustahik. (Pasal 2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.

Mengenai besaran wajib zakat pemerintah telah menetapkan besaran wajib zakat yang harus dikeluarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2019 menetapkan bahwa nisab zakat pendapatan dan jasa disepadankan dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%.

#### c) Pendistribusian Zakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

2. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
3. Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.<sup>29</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>30</sup>

Pendistribusian zakat yang accountable menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan kemasyarakatan, sehingga benar-benar mencapai pada orang yang membutuhkan. Firman Allah SWT:

---

<sup>29</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 169

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا

هُمْ يَسْخَطُونَ

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah”.

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah. Seperti terdapat dalam surat at-Taubah di atas, mustahik terdiri dari 8 asnaf (golongan), yaitu:

1. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan pokok (makan, pakaian dan perumahan);
2. Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan dan mempunyai harta yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhan minimum bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyeter dan menyalurkan kepada mustahiknya;
4. Muallaf ialah orang/golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam;

5. Riqab ialah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
6. Gharim ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
7. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat;
8. Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melintas dari satu daerah ke daerah lain dan bukan untuk maksud maksiat, tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.<sup>31</sup>

Secara umum pendistribusian zakat dapat bersifat konsumtif, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bersifat produktif, digunakan untuk kegiatan usaha dalam hal ini penambahan modal usaha. Pendistribusian zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif hendaknya mempertimbangkan unsur-unsur:

- 1) Mendistribusikan kepada seluruh mustahik apabila seluruh sasaran zakat (asnaf) ada dan kebutuhan relative sama,
- 2) Pendistribusian zakat disesuaikan dengan jumlah masing-masing asnaf dan kebutuhannya, diperbolehkan memberikan semua zakat

---

<sup>31</sup> Jauhari, Tontowi, *Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 65.

pada asnaf tertentu jika realitas menuntut demikian dan tidak diwajibkan menyamaratakan,

- 3) Golongan fakir miskin menjadi prioritas pendistribusian zakat,
- 4) Bagian amil zakat tidak lebih dari 1/8 termasuk urusan administrasi, dan
- 5) Bila harta zakat sedikit maka berikan pada satu sasaran saja bahkan untuk satu atau dua individu saja.<sup>32</sup>

Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:

A. Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- 2) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

B. Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

- 1) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

---

<sup>32</sup> Faozan Amar, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 65-67.

- 2) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.<sup>33</sup>

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Harta zakat yang distribusinya diprioritaskan bagi fakir miskin, tidak serta merta diprioritaskan bagi fakir miskin akan tetapi dalam pemberiannya dengan mempertimbangkan asnaf yang lain, kondisi semacam ini banyak terjadi ditengah masyarakat kita, ketika harta itu didistribusikan dalam bentuk produktif kepada mustahik tak terkecuali bagi fakir miskin harus juga dilakukan pembinaan/pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik, dan tetap berusaha agar mustahik selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ke Islamannya.

## **2. Kesejahteraan dan Kesakinahan Keluarga**

Dalam sebuah keluarga, kesakinahan menjadi kunci utama dalam mengarungi perjalanan sebuah keluarga. Dalam kesakinahan sebuah keluarga

---

<sup>33</sup> Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), 13.

tidak lepas dengan yang namanya kesejahteraan keluarga. Maka erat kaitannya antara kesejahteraan dan kesakinahan keluarga.

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>34</sup> Kesejahteraan keluarga tidak bisa terlepas dari yang namanya kesakinahan keluarga, maka erat kaitannya antara kesejahteraan dan kesakinahan keluarga. Kesejahteraan itu adalah bagian dari kesakinahan keluarga dan salah satu aspek kunci dari kesakinahan keluarga itu ialah yang didalamnya mengandung kesejahteraan, ketenangan, ketenteraman, keamanan dan kedamaian antar anggota keluarganya. Dalam konteks keluarga islam kesejahteraan keluarga ialah menjadi salah satu dari indikator kesakinahan keluarga, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keluarga sakinah sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Keluarga Sakinah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "Keluarga", ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009



anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Kata sakinah diambil dari kata taskunu yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah sebelumnya goncang dan sibuk aman atau damai.<sup>35</sup> Lawan kata dari ketenteraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketenteraman, keamanan dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Surat Ar-rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 187.

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>36</sup>

Berdasarkan ayat diatas, terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam kehidupan keluarga, yaitu mawaddah, warahmah dan sakinah. Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu dekat dengan itu mawaddah adalah cinta plus, karena cinta dengan penuh keikhlasan dalam menerima dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah dicapai melalui proses adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami. mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.

Rahmah merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan rahmah ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga.<sup>37</sup>

Keduanya sama-sama mendapatkan akses partisipasi, pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga. Adapun sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1-Juz 30 (Jakarta) Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an 2013), 406.

<sup>37</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: (UIN Maliki Press, 2013), 46.

merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah, contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Misalnya saja pasangan saling mencurigai adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami. Hukum melawan suami menurut islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berfikir dengan jernih. dan mau bermusyawarah yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah, konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.<sup>38</sup>

## **2. Fungsi Keluarga**

Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

### **1. Fungsi Biologis**

---

<sup>38</sup> Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhal Islamiah*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), 21.

Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.

## 2. Fungsi Edukatif

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

## 3. Fungsi Religius

Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

## 4. Fungsi Protektif

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar.

Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

#### 5. Fungsi Sosialisasi

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.

#### 6. Fungsi Rekreatif

Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga

itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa “Rumahku adalah Surgaku”.

#### 7. Fungsi Ekonomis

Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang.

Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekadar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.

### **3. Tingkatan Keluarga Sakinah**

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolok-ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Took-ukurnya:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
  - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Tidak memiliki dasar keimanan
  - d. Tidak melakukan sholat wajib
  - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
  - f. Tidak menjalankan puasa wajib
  - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
  - h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
  - i. Berbuat asusila
  - j. Terlibat perkara-perkara kriminal
2. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun diatas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan

dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Took-ukurnya:

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
  - c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
  - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
  - e. Masih sering meninggalkan shalat
  - f. Jika sakit sering pergi ke dukun
  - g. Percaya terhadap takhayul
  - h. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
  - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan



nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infak, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolok-ukur tambahannya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
  - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
  - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
  - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
  - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
  - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
  - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolok Ukur tambahannya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga

- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
  - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
  - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
  - e. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf senantiasa meningkat
  - f. Meningkatkan pengeluaran qurban
  - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok-ukur tambahannya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama

- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017), 14-19.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencapai sesuatu dengan memanfaatkan otak secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan dengan cara melihat, mencatat, mencari tahu dan meneliti sampai menyusun laporan.<sup>40</sup> Istilah metodologi sendiri berasal dari kata metode yang berarti jalan.

Penelitian atau riset adalah aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, arti dari data tersebut ada kaitannya dan tepat. Jadi penelitian itu adalah hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti.<sup>41</sup> Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan objek penelitian dan masalah yang dirumuskan maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan.<sup>42</sup> Kajian pada penelitian ini merupakan kajian hukum sosiologis (*Socio-legal Research*). Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>43</sup> Penelitian ini akan mengaitkan antara hukum yang bersifat dogmatis yang

---

<sup>40</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), 1

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),5

<sup>42</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45

<sup>43</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133

akan dikaitkan dengan variabel-variabel sosial dengan kenyataan yang ada dimasyarakat.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode diskriptif, yaitu sebagai suatu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu proyek penelitian dengan pendekatan metode kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang amaliah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>44</sup> Penelitian ini akan mendiskripsikan hasil penelitian yang berupa wawancara dalam bentuk diskriptif bukan bentuk angka. Selanjutnya penelitian ini akan menggambarkan metode dan strategi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga untuk dapat mencapai kesakinahan keluarga yang hasil informasinya diperoleh berdasarkan sumber data atau informan yang sudah valid.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jl. Mustari No.6, Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 serta kediaman-kediaman para mustahik penerima zakat.

## **D. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

#### **1) Informan**

---

<sup>44</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 8

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informasi dari staf-staf kepegawaian BAZNAS Kota Batu seperti Ketua, Kadiv Program, Devisi Pendayagunaan, Kadiv Pendistribusian dan staf-staf lainnya serta 3 keluarga mustahik selaku penerima zakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Tabel 3.1**

**Nama-nama Narasumber**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Bapak Abu Sufyan	Ketua Baznas Kota Batu
2.	Bapak Rizki Yodha Utama	Staf Pelaksana Baznas Kota Batu
3.	Bapak Slamet	Penerima Dana Bantuan
4.	Ibu Nasikah	Penerima Dana Bantuan
5.	Ibu Warmiati	Penerima Dana Bantuan
6.	Bapak Sutrisno	Penerima Dana Bantuan
7.	Bapak Arifin	Penerima Dana Bantuan
8.	Ibu Tumirin	Penerima Dana Bantuan

2) Dokumen

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Baznas Kota Batu diantaranya adalah program kerja Baznas, dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari referensi buku-buku yang berkaitan, seperti Buku yang berkaitan mengenai zakat, Buku-buku yang berkaitan mengenai kesakinahan keluarga seperti Buku Fondasi Keluarga Sakinah Kemenag RI, dan dokumentasi peneliti maupun dokumentasi yang dimiliki oleh objek penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan keperluan peneliti guna mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Dalam wawancara ini yang menjadi narasumber adalah para staf kepegawaian Baznas Kota Batu seperti staf-staf kepegawaian Baznas Kota Batu seperti Ketua, Kadiv Program, Devisi Pendayagunaan, Kadiv Pendistribusian dan staf-staf lainnya serta 3 keluarga mustahik selaku penerima zakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah sebuah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera seperti halnya telinga, penciuman, mulut, dan juga kulit. Pada penelitian ini, peneliti meneliti langsung bagaimana cara dan metode serta strategi yang digunakan para

staf kepegawaian Baznas mengenai penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah serta para mustahik penerima zakat

c) Studi Dokumentasi

Merupakan cara untuk memperoleh data dengan menelusuri, menggali dan mempelajari data dari dokumen-dokumen untuk mendapatkan informasi . Studi dokumen dilakukan pada literatur-literatur yang terkait langsung dengan penelitian. Termasuk juga pada dokumen-dokumen hasil wawancara maupun pada dokumen yang dimiliki oleh objek observasi.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Seusai data dan informasi terkumpul semua, maka langkah selanjutnya yang diambil peneliti adalah mengolah dan menganalisa data informasi. Analisa data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Edit

Pada tahap ini merupakan tahapan untuk membetulkan, meneliti, menyesuaikan kembali jawaban informan agar data yang diperoleh lengkap dan sempurna. Peneliti meneliti kembali terhadap data wawancara, catatan, serta berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang



berlebihan agar menjadi kalimat yang baku serta runtut sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca.<sup>45</sup>

b. Klasifikasi

Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasi data agar lebih mudah dalam pembacaan data sesuai dengan data yang diinginkan, yakni mengklasifikasi data yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

Data-data yang akan diklasifikasikan meliputi dua hal yaitu: mengenai Bagaimana proses pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah serta bagaimana dampak kemanfaatan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Batu.

c. Verifikasi

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu memverifikasi data. Verifikasi data adalah pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul guna mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti mengecek kembali keabsahan data-data yang dimilikinya agar hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan.

d. Analisis data

Peneliti melakukan pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data

---

<sup>45</sup> Amiruddin Zainal Asikis, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

dilakukan setelah adanya pemeriksaan data, klasifikasi data, dan verifikasi data. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan yang kemudian ditafsirkan dengan fakta-fakta yang ditemui terkait penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah di Kota Batu.

e. Konklusi (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian yang berisi hasil penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan yaitu bagaimana penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah di Kota Batu.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kota Batu**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Baznas Kota Batu**

###### **i. Sejarah Singkat Baznas Kota Batu**

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah ada dan dilaksanakan sejak zaman penjajahan, yaitu tepatnya pada zaman penjajahan Belanda, yang di mana pemungutan atau pengumpulan zakat diatur dalam keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (priesteraad). Selanjutnya, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten. Setelah itu, Presiden lalu mengeluarkan perintah melalui surat edaran No. B113/PRES/11/1968 dan ditindak lanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Hal itu diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Akhirnya pada tahun 1999 terbentuklah Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan pasal undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS) dan lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat (LAZ). Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berjalan secara profesional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

Merujuk dengan adanya surat edaran dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batu dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk melalui surat Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/230/KEP/422.012/2017 pada tanggal 12 Mei 2017 dan telah dikukuhkan oleh Walikota Batu di Balaikota Among Tani Kota Batu. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Nasional (BAZNAS) Kota Batu beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dari para muzakki. Dengan mengusung semangat tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batu hadir sebagai solusi dengan satu harapan

menjadikan Indonesia lebih sejahtera. Pada awal berdirinya Baznas Kota Batu, lembaga ini mengandalkan dana penghimpunan zakat dari ASN dan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait. Setelah itu Baznas Kota Batu melakukan pendataan-pendataan mustahik di wilayah Kota Batu, dan akhirnya setelah dana tersebut terkumpul pada akhir tahun 2017 penyaluran tersebut dilaksanakan. Pada saat itu titik fokus penyaluran yang disalurkan ialah kepada mustahik-mustahik atau orang-orang yang kurang mampu atau tergolong fakir miskin. Dan diharapkan dari bantuan yang telah diberikan tersebut dapat bermanfaat untuk keluarga penerima bantuan dan diharapkan untuk kedepannya dengan berdirinya Baznas Kota Batu ini semakin membuat masyarakat Kota Batu semakin sejahtera.<sup>46</sup>

ii. Tujuan dan Landasan Baznas Kota Batu

Baznas Kota Batu sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk kepentingan sosial dan masyarakat mempunyai maksud dan tujuan serta landasan hukum yang digunakan. Adapun maksud dan tujuan serta landasan hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat.
2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

---

<sup>46</sup> Abu Sufyan, wawancara (Batu, 01 September 2022)

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun landasan hukum Baznas Kota Batu ialah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
5. Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2009 tentang Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.

iii. Kegiatan dan program Baznas Kota Batu

Baznas Kota Batu memiliki program-program yang bertujuan untuk kepentingan-kepentingan sosial yang programnya tidak terlepas dari tuntutan syariah Islam dan amanah Undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011:

1) Program Ekonomi (Kota Batu Makmur)

Baznas Kota Batu mengimplementasikan atau menyalurkan zakat berupa zakat konsumtif dan produktif. Dalam bidang konsumtifnya Baznas Kota Batu menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah yang

tertuju langsung kepada mustahik. Dalam bidang produktifnya Baznas Kota Batu memiliki rangkaian program pendistribusian di bidang ekonomi meliputi berbagai kegiatan, yaitu:

- a) Pelatihan ketrampilan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan ketrampilan kepada UKM.
- b) Bantuan alat kerja, memberikan bantuan alat kepada mustahik untuk memulai/ mengembangkan usaha.
- c) Bantuan modal bergulir, memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi UMKM yang usahanya telah berjalan.

## 2) Program Pendidikan (Kota Batu Cerdas)

Program pendistribusian di bidang pendidikan diutamakan pada pemberian beasiswa. Pada awalnya, program ini ditujukan kepada siswa SD, SLTP, dan SLTA. Selain bentuk beasiswa, BAZNAS Kota Batu juga memberikan bantuan sarana pendidikan bagi siswa SD dan SLTP berupa perlengkapan sekolah.

## 3) Program Kesehatan (Kota Batu Sehat)

Program kesehatan yang di fokuskan untuk memberikan pelayanan bagi para dhuafa, terbagi atas dua macam kegiatan yakni yang bersifat reaktif insidental dan proaktif-elektif.

Program insidental diarahkan dalam bentuk pengobatan massal yang tersebar di berbagai daerah miskin dan rawan penyakit. Sedangkan program elektif diaplikasikan dalam bentuk pembukaan pos pelayanan kesehatan di wilayah pemukiman dhuafa. Meliputi;

- a) Jaminan Kesehatan Baz Kota Batu (JAMKESBAZ), program terpadu dalam bidang distribusi bantuan kesehatan sudah terwujud.
- b) Klinik dhuafa, mulai tahun 2017 BAZNAS Kota Batu mendirikan pos-pos layanan kesehatan. Pengelolaan pos-pos layanan Kesehatan BAZNAS di koordinir di bawah Rumah sakit NU
- c) Ambulan, BAZNAS menyediakan layanan ambulan bagi jenazah atau pasien yang pergi atau pulang dari Rumah Sakit. Layanan ini diberikan secara cuma-cuma bagi para dhuafa untuk wilayah dalam kota Batu. Untuk kaum dhuafa yang ingin memanfaatkan ambulan.

#### 4) Program Sosial / Kota Batu Peduli

Program sosial merupakan kegiatan karitas yang difokuskan untuk membantu fakir dan miskin yang terkena musibah. Program ini bersifat santunan berupa bantuan konsumtif. Dibagi menjadi dua model: insidental dan berkelanjutan. Santunan insidental diarahkan dalam bentuk renovasi rumah dan bantuan bencana alam yang tersebar diberbagai daerah terkena bencana sedangkan santunan berkelanjutan diaplikasikan dalam bentuk bantuan fakir setiap bulan.

- a) Bantuan Renovasi Rumah (Properti)



- b) Santunan Tunai Fakir, Merupakan program pemberian santunan setiap bulan kepada fakir dengan kriteria: mereka kondisinya tidak bisa diberdayakan (karena kondisi fisik tidak memungkinkan untuk diberi modal usaha maupun pekerjaan) untuk makan sehari-hari dibantu oleh lingkungan karena tidak memiliki keluarga.

#### 5) Program Dakwah (Kota Batu Taqwa)

Program dakwah diarahkan untuk penguatan keimanan duaafa dan juga untuk mensosialisasikan zakat dimasyarakat. Bentuk dari program ini adalah pengiriman dai ke masyarakat.

## **2. Penghimpunan Dana zakat, infak, dan sedekah di Baznas Kota Batu**

### 1. Penghimpunan Dana zakat, infak, dan sedekah di Baznas Kota Batu

Dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Batu mempunyai cara tersendiri agar pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah terkumpul secara maksimal. Untuk pihak-pihak terkait yang ingin menyalurkan zakat ini sebetulnya tidak ada pembatasan dari pihak Baznas Kota Batu. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak, memiliki peluang yang besar untuk menyalurkan dana ke Baznas Kota Batu ini. Namun, dari wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasanya mayoritas dana zakat yang ada di Baznas Kota Batu adalah dari ASN (Aparatur Sipil Negara) setempat. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan

adanya kewajiban ASN untuk menyalurkan dana zakat ke Baznas agar Baznas memiliki pemasukan tetap dari ASN sehingga dapat untuk menyalurkan dana zakat sebagaimana yang telah dilaksanakan. Keadaan inilah sebagaimana yang telah diungkap oleh Ketua Baznas Kota Batu (Abu Sufyan) yang menjadi salah satu sumber yang peneliti wawancarai memberikan keterangan mengenai penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di Baznas Kota Batu sebagai berikut,

*Dalam hal ini, dana yang paling utama pada saat ini ialah dari pemkot atau dari ASN, karena sesuai dengan kebijakan dengan UU nomor 23 tahun 2011 bahwa sarana dan prasarananya itu harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga di Kota Batu ini seperti misalnya DMI (Dewan Masjid Indonesia) diperkecamatan yang ada di Batu ini, disana kami menaruh kotak zakat / kotak amal yang telah kami sediakan disetiap masjid yang ada di Kota Batu ini agar nantinya bilamana ada masyarakat yang ingin menginfakkan hartanya atau yang ingin berzakat agar dapat mengisi kotak tersebut, karena dari sana dapat memudahkan masyarakat itu sendiri untuk membayar zakat atau menginfakkan hartanya supaya tidak repot-repot datang kekantor Baznas ini. Bukan hanya itu, kami juga menerima masyarakat yang ingin menzakatkan hartanya seperti zakat perkebunannya ataupun pertaniannya, tetapi untuk hal ini kesadaran dari masyarakat mengenai hal ini masih sangat minim.<sup>47</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa Baznas Kota Batu memiliki cara tersendiri mengenai penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah ini, Dana yang paling utama Baznas Kota Batu ini ialah dari ASN setempat, kendati demikian, pihak Baznas juga tidak serta merta untuk memaksa seluruh ASN setempat untuk menyalurkan zakatnya ke Baznas,

---


<sup>47</sup> Abu Sufyan, wawancara (Batu, 01 September 2022)

tetapi pihak Baznas juga menghendaki apabila ada ASN yang ingin menyalurkan zakatnya dilembaga zakat yang lainnya. Dana zakat di Baznas Kota Batu ini juga dengan cara melalui kotak zakat / kotak infak yang telah Baznas sediakan di beberapa masjid / mushalla di Kota Batu ini. Selanjutnya, Baznas juga menghimpun dana zakat yang disalurkan dari lapisan masyarakat ataupun dari personal sendiri. Kendati demikian, masih banyak sekali masyarakat yang belum sadar untuk mengeluarkan zakatnya.

**Grafik 4.1**

**Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Baznas Kota**

**Batu 4 tahun Terakhir**



## 2. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Baznas Kota Batu

Dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah oleh Baznas Kota Batu ini, lebih banyak menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dalam jenis pola pendistribusian konsumtif, Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua Baznas Kota Batu sebagai berikut:

*Untuk masyarakat di kota Batu ini, rata-rata dan kita lebih banyak menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah ini secara konsumtif. Artinya bagaimana, kita langsung terjun menyalurkan dana zakat ini kepada mustahik-mustahik yang telah kita data sebelumnya. Kita data mustahik-mustahik yang pantas mendapatkan bantuan ini, setelahnya kita salurkan kepada mustahik-mustahik penerima zakat.<sup>48</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Baznas Kota Batu lebih banyak menyalurkan dana kepada mustahik dalam pola pendistribusian konsumtif, artinya dimana yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti uang tunai, beras, ataupun yang lainnya.

Selain itu juga, Baznas Kota Batu memiliki beberapa tahapan mengenai pendistribusian zakat yang telah dilakukannya. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyaluran / pendistribusian dana zakat itu sendiri agar dapat memenuhi

---

<sup>48</sup> Abu Sufyan, wawancara (Batu, 01 September 2022)

target yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Staf Bagian Pelaksanaan sebagai berikut:

*Mengenai pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di Baznas Kota Batu ini, dananya menunggu semua dana terkumpul lebih dahulu, setelah terkumpul dan terkumpul baru kita distribusikan. Untuk pendistribusian di Baznas Kota Batu ini, memiliki 2 kali periode pendistribusian. Periode yang pertama ialah pendistribusian yang dilakukan dipertengahan tahun. Setelah itu periode yang kedua itu kita pendistribusiannya di akhir tahun. Jadi dalam setahun kita mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah selama 2 kali. Untuk periode awal kita berfokus untuk penyaluran dana dan untuk periode 2 kita arahkan penyaluran kepada pembangunan, misalnya kita arahkan bedah rumah dan lain-lainnya. Dan tidak hanya itu, Baznas Kota Batu ini juga menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah di momen-momen tertentu yang tidak pernah kita duga sebelumnya, seperti disaat bencana alam ataupun yang lainnya, itu terkumpul berapa kita salurkan.<sup>49</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Baznas Kota Batu dalam melakukan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah memiliki beberapa tahapan. Pada tahapan pertama, pihak Baznas Kota Batu mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah pada pertengahan tahun (kurang lebih pada bulan Mei, Juni, hingga Juli). Pada tahapan yang kedua, Pihak Baznas melakukan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada akhir tahun (kurang lebih pada bulan November hingga Desember). Untuk penyaluran tahap pertama fokus Baznas Kota Batu ialah kepada penyaluran dana terhadap mustahik-mustahik setempat, dan untuk penyaluran tahap dua Baznas menyalurkan bantuan pembangunan berupa bedah rumah dan lain-lain. Terlepas dari semua itu,

---

<sup>49</sup> Rizky Yhoda Utama, (Batu, 01 September 2022)

Baznas juga melakukan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di waktu-waktu yang tidak terduga sebelumnya, seperti pada saat ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi ataupun yang lainnya.

**Tabel 4.1** <sup>50</sup>

**Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Maal, Infak Dan  
Sedekah Baznas Kota Batu 2020**

No	PENYALURAN	JUMLAH	
1	Bantuan Kemanusiaan (Fakir-Miskin, Pelatihan dan Bantuan Modal)	Rp	634.500.000
2	Bantuan Ibnu Sabil (Beasiswa S1)	Rp	31.000.000
3	Bantuan Kemanusiaan (Pengajar TPQ)	Rp	367.750.000
4	Bantuan Kebencanaan	Rp	10.000.000
TOTAL		Rp	1.043.250.000

**Tabel 4.2** <sup>51</sup>

**Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Maal, Infak Dan  
Sedekah Baznas Kota Batu 2021**

No	PENYALURAN	JUMLAH	
		MUSTAHIQ	PENYALURAN
1	Bantuan Kemanusiaan (Fakir-Miskin, Pelatihan dan Bantuan Modal)	2218	Rp. 554.500.000

<sup>50</sup> Buku Laporan Baznas Kota Batu, Edisi 3 tahun 2021

<sup>51</sup> Buku Laporan Baznas Kota Batu, Edisi 4 tahun 2022

2	Bantuan Pendidikan (Beasiswa S1)	11	Rp. 63.000.000
3	Bantuan Kebencanaan	2	Rp. 100.000.000
4	Bantuan Kemanusiaan (Relawan Penggali Kubur)	720	Rp. 180.000.000
5	Bantuan Kemanusiaan & Kebencanaan (Via Upz)	8019	Rp. 963.349.700
TOTAL		10970	Rp. 1.860.849.700

**3. Fokus Baznas kota Batu untuk pengalokasian dayaguna zakat, infak, dan Sedekah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di kota Batu**

Zakat memiliki esensi yang berperan dan sangat penting sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Karena, Esensi dari zakat itu adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang terutama bagi keluarga miskin. Karena, zakat ialah sebagai stimulan kebutuhan ekonomi keluarga yang diharapkan adanya zakat tersebut dapat membantu aspek perekonomian keluarga. Dalam sebuah keluarga, untuk membangun atau mengarungi sebuah keluarga yang sakinah atau sejahtera, tentunya harus bisa memenuhi kriteria-kriteria atau aspek-aspek keluarga sakinah, salah satu aspek keluarga sakinah tersebut yaitu meliputi aspek

ekonomi. Hal ini berarti menunjukkan bahwa ekonomi menduduki posisi vital dan berdampak sangat amat penting untuk mencapai kesakinahan dalam sebuah keluarga. Berikut ialah keterangan dari Ketua Baznas Kota Batu untuk aspek fokus pengalokasian dana zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sebagai upaya untuk merentaskan kemiskinan dikota Batu ini, sebagai berikut:

*Untuk saat ini dan kemaren-kemaren itu, kami memfokuskan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah ini kami fokuskan ke penyaluran konsumtif, yang dimana kita membidik, kita langsung terjun ke sasaran yang telah kita data untuk kita salurkan kepada mereka. Dan untuk kedepannya, fokus Baznas Kota Batu untuk pengalokasian dana zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga sehingga keluarga tersebut bisa mencapai kesakinahan keluarga, kami mempunyai beberapa fokus, fokus yang pertama kami akan bekerja sama dengan dewan perwakilan masjid atau musholla, khususnya seluruh masjid/musholla yang berada di Kota Batu ini, untuk mendata atau menelusuri disetiap daerahnya orang-orang yang pantas kita perdayakan, karena apa dari lingkungan masjid/musholla inilah lingkungan yang paling dekat dengan warga setempat, dari sana saya menyuruh dewan perwakilan masjid itu untuk menelusuri orang-orang yang pantas kita perdayakan, kalau orang tersebut bisa masih dalam artian sanggup untuk bekerja, maka orang tersebut kita bina kita bimbing maka kita menyalurkan dana zakatnya tidak berupa dana zakat konsumtif, tetapi kita salurkan secara produktif yang dimana dari itu langkah awal kita membina, kita membimbing orang tersebut dimana yang kita ajarkan kita latih agar mereka bisa berkembang sehingga hasil akhirnya mereka bisa membawa keluarga mereka untuk menjadi lebih baik, lebih sejahtera kedepannya, sehingga keluarga mereka dapat mencapai kesakinahan keluarga khususnya dalam bidang perekonomiannya. Sehingga hasil akhirnya lagi, angka kemiskinan di Kota Batu ini dapat diminimalisir.*

*Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan pekerja sosial dari kementerian pusat untuk menelusuri, untuk menjangkau orang-orang yang patut kita perdayakan maka kita perdayakan. Tapi untuk ini, kami masih lumayan sulit karena dari dinas terkait hanya mempekerjaan beberapa orang saja. Oleh sebab itu, kami memfokuskan kepada strategi awal kami tersebut.*



*Yang ketiga, nahh, dari semuanya itu kita bekerja sama dengan pondok bisnis, yang siap untuk dilatih nanti kami sediakan wadah, kami sediakan tempat untuk pelatihan itu. Setelah dilatih, dan ternyata bisa diperbadayakan dan setelahnya itu maka kami akan kasih modal setelah itu kita pantau terus, agar mereka berkembang, mereka mandiri, dan berkembang-berkembang dan setelah itu kami harapkan mereka yang awalnya menjadi mustahik bisa menjadi muzakki dan bukan hanya itu juga, kami harapkan kedepannya mereka bisa membawa keluarga mereka lebih sejahtera sehingga kesakinahan keluarga khususnya dibidang ekonomi mereka bisa tercapai, dan kami harapkan dari sana angka kemiskinan Kota Batu semakin berkurang.<sup>52</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa Baznas Kota Batu memiliki langkah-langkah atau strategi tersendiri dalam pengalokasian dana zakat, infak, dan Sadakah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di kota Batu. Baznas Kota Batu dalam pengalokasiannya memiliki dua fokus penyaluran, yaitu fokus penyaluran konsumtif dan penyaluran produktif. Ada beberapa cara atau langkah yang diambil oleh Baznas Kota Batu. Baznas Kota Batu bekerja sama dengan dewan pengurus masjid atau musholla daerah se-Kota Batu untuk mendata atau menelusuri orang-orang yang patut untuk disalurkan ataupun diperdayakan, karena dari masjid atau musholla inilah lingkup terdekat dari masyarakat sehingga dapat memudahkan Baznas Kota Batu untuk pengalokasian ataupun pemberdayaan penyaluran zakat. Tidak hanya itu, Baznas Kota Batu juga bekerjasama dengan pemerintah setempat khususnya dinas sosial guna mendata masyarakat yang patut untuk disalurkan ataupun yang patut untuk diperdayakan. Baznas Kota Batu juga bukan hanya berfokus pada penyaluran dana zakat secara konsumtif, tetapi juga Baznas Kota

---

<sup>52</sup> Abu Sufyan, wawancara (Batu, 01 September 2022)

Batu berfokus kepada penyaluran dana zakat secara produktif. Yang dimana, Baznas Kota Batu bekerja sama dengan pondok bisnis untuk melatih dan membimbing mustahik yang masih sanggup untuk diperdayakan agar diharapkan kedepannya mereka bisa berbinis, bisa mandiri dan setelahnya kemudian mereka diberi modal untuk melakukan usaha hingga mereka kedepannya bisa berkembang dan terus berkembang dan diharapkan kedepannya mereka bisa membawa keluarga mereka menjadi lebih baik.

## **B. Dampak Kemanfaatan Keluarga Penerima Zakat Dengan Adanya Dana Zakat, Infak, Sedekah Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga**

### **1. Pengaruh Dana Zakat, Infak, dan Sedekah**

Esensi dari zakat ialah berperan dan sangat penting sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Karena, Esensi dari zakat itu adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang terutama bagi keluarga miskin. Karena, zakat ialah sebagai stimulan kebutuhan ekonomi keluarga yang diharapkan adanya zakat tersebut dapat membantu aspek perekonomian keluarga sehingga dari dana tersebut diharapkan bisa membawa keluarga menjadi lebih baik hingga mencapai taraf kesakinahan keluarga.

Salah satu mustahik yang mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Batu ialah Bapak Slamet warga kelurahan sirih Kecamatan Kota Batu ini ialah

seorang yang dulu berprofesi sebagai tukang bersih-bersih disalah satu tempat wisata di Kota Batu dan sudah dua tahun terakhir beralih profesi sebagai tukang kunci yang penghasilnya setiap hari tidak menentu, beliau sudah mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Batu semenjak 2 tahun yang lalu menuturkan bahwa:

*Keluarga saya Alhamdulillah sudah dua tahun terakhir ini mendapatkan bantuan dari Baznas, yang tahun ini itu waktu bulan juni atau juli kemaren gitu. Saya mendapatkan bantuan berupa uang. Ga begitu banyak mas, ya cukup untuk kebutuhan saja, tapi ya Alhamdulillah. Penyalurannya itu biasanya dibalai desa mas, diambilnya disana berbarengan dengan yang lainnya. Biasanya bantuannya saya pakai buat kebutuhan mas mau saya buat untuk tambahan modal tapi ada saja kebutuhan yang mendesak, kayak yang kemarin saya pakai buat kebutuhan bayar sekolah anak saya karena berbarengan ajaran baru mas, jadinya bantuan itu saya buat bayar anak sekolah saya. Tapi yaa, Alhamdulillah dari adanya bantuan itu bisa sedikit meringankan ekonomi keluarga saya.<sup>53</sup>*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Slamet selaku penerima dana bantuan dari Baznas Kota Batu yang berprofesi sebagai tukang kunci ini sudah mendapatkan bantuan dari Baznas semenjak 2 tahun terakhir. Bapak Slamet mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Batu berupa Uang tunai yang diambilnya dibalai desa setempat bersamaan dengan mustahik yang lainnya. Bapak Slamet memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, lebih tepatnya untuk membayar biaya sekolah anaknya. Bapak Slamet bersyukur atas bantuan yang diberikan dan dapat sedikit meringankan beban ekonomi keluarganya.

---

<sup>53</sup> Slamet, wawancara (Batu, 03 September 2022)

Berbeda lagi dengan Ibu Nasikah salah satu warga kelurahan sisir kecamatan Kota Batu berusia 59 tahun ini yang hidup bersama cucu perempuannya beliau mengatakan:

*“Nggeh Alhamdulillah kulo sering angsal bantuan sangking Baznas, Nggeh kulo angsal bantuan niku sampun dangu, biasanya niku kulo angsal arto nggeh kadang kulo angsal sembako-sembako ngoten, nggeh seringe niku arto. Nek arto biasanya kulo damel niki tumbas-tumbas barang jualan lan setengahe niku kulo damel tumbas-tumbas kebutuhan kulo kaleh putu kulo piyambak, nggeh cuman cukup niku mawon. Tapi nggeh Alhamdulillah, bantuan niku nggeh saget membantu sekedik-sekedik.”<sup>54</sup>*

*“Yaa, Alhamdulillah saya sering dapat bantuan dari Bazans. Saya dapat bantuan sudah sejak lama. Biasanya saya dapat bantuan berupa uang, kadang dapat sembako. Kalau uang, setengahnya saya pergunakan untuk tambahan modal berjualan saya, dan sisanya buat kebutuhan saya sama cucu saya sendiri, nggeh cuman cukup itu saja. Tapi, Alhamdulillah, dari bantuan itu cukup membantu sedikit-sedikit.” (Terjemahan)*

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Ibu Nasikah yang bertempat tinggal di kelurahan Sisir Kec. Kota Batu yang berusia 59 tahun yang hidup bersama cucunya ini telah lama mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Batu, bantuan yang didapatkan Ibu Nasikah ini berupa sejumlah uang, bukan hanya itu Ibu Nasikah terkadang juga mendapatkan bantuan berupa sembako-sembako. Jika bantuan tersebut berupa uang, Ibu Nasikah memanfaatkan bantuan tersebut dengan membelanjakan separuh dari uang bantuan tersebut sebagai modal usaha dan setengahnya lagi digunakannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya beserta cucunya. Namun, dari berjualan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>54</sup> Nasikah, Wawancara (Batu, 03 September 2022)

keluarga Ibu Nasikah. Setidaknya, adanya bantuan yang diberikan tersebut dapat meringankan perekonomian Ibu Nasikah.

Begitu juga dengan Ibu Warmiati seorang penjual nasi yang tinggal dikelurahan Ngaglik Kecamatan Kota Batu yang tinggal bersama anak dan cucunya mengatakan bahwa:

*“Kulo angsal bantuan dugi baznas sampun 4 tahun niki, tahun niki angsal tahun kemaren-kemaren nggeh angsal. Kulo angsal arto nikupun sekedik mas, mboten pernah angsal sembako utowo lintune. Terus arto niku kulo damel tambahan tumbas-tumbas bahan jualan nasi niki. Alhamdulillah, bantuan niku saget sangat membantu damel tambahan kulo tumbas-tumbas bahan jualan niki. Tapi nggeh, jualan niki mboten nentu nggeh kadang sepi kadang rame, damel kebutuhan nggeh mboten cukup ngandalno niki mawon, nggeh niki mantu nggeh nyambut damel ten tiang derek bersih-bersih.”<sup>55</sup>*

*“Saya dapat bantuan dari Bazna sudah 4 tahun ini, tahun ini dapat tahun kemaren nggeh dapat. Saya dapat uang walaupun sedikit mas, tidak pernah dapat sembako atau lainnya. Uangnya itu saya buat tambahan modal beli bahan-bahan berjualan. Dari jualan nggeh tidak pasti, kadang ramai kadang sepi. Kalau buat kebutuhan sehari-hari enggak cukup mas kalau ngandelin ini.”  
(Terjemahan)*

Sama halnya dengan Ibu Warmiati seorang penjual nasi yang bertempat tinggal di Kel. Ngaglik Kec. Kota Batu ini juga menuturkan bahwa beliau telah mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Batu selama 4 tahun terakhir ini. Ibu Warmiati mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Batu berupa sejumlah uang yang biasanya Ibu Warmiati gunakan seluruhnya sebagai tambahan modal untuk berjualan nasi. Walaupun bantuan tersebut sedikit, tetapi Ibu Warmiati bersyukur telah mendapatkan

---

<sup>55</sup> Warmiati, wawancara (Batu, 05 September 2022)

bantuan dari Baznas Kota Batu berupa uang tunai yang Ibu Warmiati gunakan sebagai tambahan modal untuk Ibu Warmiati berjualan nasi. Namun, dari berjualan nasi tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi, setidaknya bantuan dari Baznas Kota Batu dapat sedikit membantu keluarga Ibu Warmiati.

Bukan hanya dari segi konsumtifnya saja, namun Baznas Kota Batu juga mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekahnya dari segi penyaluran produktifnya juga. Seperti halnya Bapak Sutrisno warga kelurahan Temas yang telah mendapatkan bantuan modal bergulir dari Baznas Kota Batu untuk usaha berjualannya. Beliau mengatakan telah mendapatkan bantuan modal usaha untuk berjualan yang telah bapak Sutrisno kembangkan untuk usahanya. Beliau bersyukur atas bantuan yang telah diberikan karena atas bantuan tersebut beliau mampu mengembangkan usaha yang didirikannya sejak 4 tahun terakhir.

*Saya dulu dapat modal usaha dari Baznas, terus saya gunakan untuk mengembangkan jualan gorengan saya. Ya, Alhamdulillah dari modal yang dikasih itu Alhamdulillah terus berkembang tambah lagi dan tambah, dan akhirnya kulo bisa membeli gerobak ini. Alhamdulillah dari berjualan ini kulo masih bisa mencukupi kebutuhan kulo kaleh istri. Alhamdulillah saya bersyukur atas bantuan itu.<sup>56</sup>*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti berpendapat bahwa bantuan dana produktif yang disalurkan Baznas Kota Batu dapat sangat dirasakan manfaatnya terutama untuk Bapak Sutrisno yang telah

---

<sup>56</sup> Sutrisno, wawancara (Batu, 03 September 2022)

mendapatkan modal untuk usaha berjualannya. Dari bantuan tersebut bapak Sutrisno sangat bersyukur atas bantuan yang telah beliau dapatkan. Bapak Sutrisno menuturkan bahwa dari bantuan modal usaha tersebut beliau kembangkan terus menerus hingga dapat membeli gerobak untuk berjualannya. Beliau bersyukur dari berjualannya tersebut beliau masih bisa memenuhi kebutuhan beliau dan istrinya.

Sama halnya dengan halnya Bapak Arifin putra dari Bapak Sholeh yang bertempat tinggal di Kelurahan Sisir Kota Batu ini, bapak Arifin menuturkan bahwa ayahnya semasa hidupnya telah mendapatkan pelatihan dan bimbingan serta mendapatkan bantuan alat kerja dari Baznas Kota Batu, yang sebagaimana telah dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bapak Arifin, menuturkan bahwa ayahnya telah mendapatkan pembimbingan dan pelatihan menjahit

*Dulu ayah saya sekitar tahun 2019 iu, dapet pelatihan dan pembimbingan dari Baznas Kota Batu sini mas, itu pelatihan menjahit, ayah saya dari dulu udah menjahit mas, terus ayah saya ikut pelatihan dan pembimbingan menjahit itu, dari sana ayah saya dapat bantuan alat jahit ini mas. Terus dari sana ayah saya buka usaha menjahit ini mas. Terus ayah sampun kapundut nggeh saya dan istri saya yang nerusin ini mas. Alhamdulillah dari bantuan pelatihan dan alat itu ayah saya yaa bersyukur mas. Alhamdulillah sampai saat ini juga, dari jahit ini saya masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecil saya dan saya juga dibantu Istri saya juga yang berjualan jajan dipasar.<sup>57</sup>*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, adanya bantuan dan bimbingan dari Baznas Kota Batu yang telah diberikan sangat bisa dirasakan manfaatnya, khususnya oleh bapak Arifin putra dari Bapak

---

<sup>57</sup> Arifin, Wawancara (Batu, 03 September 2022)

Sholeh yang telah mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Batu. Ayahanda dari Bapak Arifin mendapatkan pelatihan dan pembimbingan kerja dari Baznas Kota Batu, dan setelah itu beliau mendapatkan bantuan alat kerja yaitu mesin jahit dari Baznas Kota Batu. Dari bantuan tersebut, ayahanda dari bapak Arifin dapat mengembangkan lagi usahanya yaitu sebagai penjahit yang sudah beliau tekuni sejak lama dan yang sekarang telah diteruskan oleh putranya yaitu Bapak Arifin. Beliau merasa bersyukur atas bantuan yang telah diberikan. Dari hasil menjahitnya beliau masih bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya.

Berbeda lagi dengan Ibu Tumirin Yang mendapatkan bantuan bergulir dari Baznas Kota Batu. Beliau menuturkan bahwa telah mendapatkan dana bantuan modal usaha (UMKM) yang diberikan Baznas Kota Batu untuk Ibu Tumirin yang dimana dana tersebut Ibu Tumirin gunakan sebagai tambahan modal berjualan Nasi dirumahnya.

*Alhamdulillah, dulu ibu sempat dapat bantuan modal usaha dari Baznas Kota Batu. Dulu pas ibu belum ada dana bantuan itu, ini itu pinjem ke saudara-saudara mas. Terus waktu itu ada program pelatihan dari Baznas untuk usaha UMKM gitu-gitu mas, dari program pelatihan itu ibu dikasih bantuan dari Baznas buat modal usaha mas. Ya Alhamdulillah mas, dapatnya lumayan. Itu ibu buat nambahin jualan nasi warung ibu ini. Dari bantuan itu Alhamdulillah sangat membantu Ibu sekali mas. Jadi usaha warung ini ibu bisa nambahin jualannya. Alhamdulillah dari jualan ini ibu cukuplah buat kebutuhan sehari-hari. Kadang juga ibu dikasih uang dari mantu ibu. Disini Ibu tinggalnya sama anak sama cucu ibu, mantu ibu merantau. Jualan juga ibu dibantu sama anak ibu.<sup>58</sup>*

---

<sup>58</sup> Tumirin, Wawancara (Batu, 03 Septemberr 2022)



Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa adanya program pelatihan dan bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Kota Batu sangat bermanfaat sekali untuk Ibu Tumirin. Ibu Tumirin yang telah mendapatkan bantuan dana usaha UMKM beliau pergunakan untuk mengembangkan usaha berjualan nasinya. Sebelum mendapatkan bantuan tersebut Ibu Tumirin kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal usaha berjualannya. Setelah adanya bantuan yang disalurkan oleh Baznas Kota Batu, ibu Tumirin dapat mengembangkan usahanya. Dari berjualannya tersebut beliau mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dengan adanya program pelatihan, pembinaan dan bantuan dana produktif yang telah disalurkan Baznas Kota Batu, para mustahik yang telah mendapatkan bantuan tersebut sudah sangat bisa merasakan manfaatnya dari adanya program pelatihan, pembinaan dan bantuan dana produktif yang telah disalurkan Baznas Kota Batu. Para Mustahik tersebut telah mampu mengembangkan dana ataupun bantuan yang telah diberikan kepada mereka. Dari hasil pengembangan usaha mereka, mereka pun dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka beserta keluarga mereka. Bahkan para mustahik yang sebelum mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Batu merasakan kesulitan dengan modal usahanya, tetapi dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh Baznas Kota Batu tersebut dapat sangat

berpengaruh kepada perkembangan usaha mereka yang semakin lama semakin membaik.

## 2. Kesejahteraan dan Kesakinahan Keluarga

Dalam konteks keluarga islam kesejahteraan keluarga ialah menjadi salah satu dari indikator kesakinahan keluarga, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keluarga sakinah. Berdasarkan kriteria-kriteria atau indikator keluarga sakinah bahwa sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila:

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Terpenuhinya kebutuhan spiritual keagamaan
- c. Keluarga yang dapat dikatakan keluarga sakinah ialah keluarga yang telah terpenuhinya pendidikan dasar
- d. Keluarga sakinah juga dilihat dari aspek ketaqwaan dan akhlakul karimah
- e. Keluarga yang mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan serta dengan lingkungannya
- f. Keluarga dapat dikatakan sakinah apabila telah terpenuhinya kebutuhan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin

Dari beberapa aspek keluarga sakinah diatas, peneliti melakukan wawancara kepada keluarga penerima dana bantuan, Sebagai berikut:

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada keluarga mustahik penerima bantuan mengenai perkawinan yang telah mereka lakukan.

Dalam hal perkawinan, Mereka telah melaksanakan sebuah perkawinan yang sah dan sesuai peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Seperti halnya dari keluarga Bapak Slamet, Bapak Sutrisno hingga Ibu Tumirin pun mereka telah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum bahkan setelah adanya bantuan dana zakat, infak dan sedekah ini tidak pernah terjadi perceraian.<sup>59</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa bantuan dana yang diberikan secara spesifik tidak berpengaruh terhadap legalitas perkawinan. Karena, perkawinan yang telah mereka laksanakan terjadi jauh sebelum mereka mendapatkan bantuan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut, tetapi secara tidak langsung peneliti berpendapat bahwa mengenai adanya dana bantuan yang diberikan kepada mereka turut andil dalam menjaga keharmonisan mereka.

Sama halnya seperti jawaban dari Ibu Warmiati dan Bapak Arifin, beliau juga menuturkan bahwa perkawinan yang beliau laksanakan juga sah secara hukum dan tidak pernah terjadi perceraian dalam rumah tangganya.<sup>60</sup> Sebenarnya, secara spesifik dana bantuan zakat, infak, dan sedekah ini tidak berpengaruh terhadap legalitas perkawinan. Dikarenakan, perkawinan yang

---

<sup>59</sup> Slamet, Sutrisno, Tumirin, wawancara (Batu, 03 September 2022)

<sup>60</sup> Warmiati, Arifin, wawancara (Batu, 05 September 2022)

telah mereka laksanakan terjadi jauh sebelum mereka mendapatkan bantuan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut.

Sama halnya dengan Ibu Nasikah, beliau juga menuturkan keterangan yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, beliau menuturkan bahwa perkawinan yang telah mereka laksanakan sah secara hukum dan beliau juga menuturkan bahwa beliau masih memiliki bukti bahwa pernikahan yang beliau laksanakan sah secara hukum, bukan hanya itu beliau juga menuturkan bahwa mereka tidak pernah bercerai. Sebagaimana jawaban yang beliau tuturkan,

*“Alhamdulillah, walaupun bapak sampun mboten wonten, kulo namung saget ngejagi peninggalane bapak niki, nggeh rumah niki, sampai sak nikipun, buku nikah e niku masih ibuk simpen rapi ten lemari.”<sup>61</sup>*

*“Alhamdulillah, walaupun bapak sudah tidak ada, saya masih bisa menyimpan peninggalan dari bapak, yaa rumah ini, sampai sekarang juga buku nikahnya masih ibuk simpan rapi dilemari.” (Terjemahan)*

Sejatinya, secara spesifik dana bantuan zakat, infak, dan sedekah ini tidak berpengaruh terhadap legalitas perkawinan. Dikarenakan, perkawinan yang telah mereka laksanakan terjadi jauh sebelum mereka mendapatkan bantuan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut. Tetapi, secara tidak langsung peneliti berpendapat bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan kepada Ibu Nasikah turut andil dalam keberlangsungan hidup Ibu Nasikah. Dengan, adanya bantuan tersebut beliau bisa memanfaatkan bantuan dana tersebut dengan membuka usaha kecil-kecilan dirumahnya.

---

<sup>61</sup> Nasikah, wawancara (Batu, 03 September 2022)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai aspek keluarga sakinah Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peneliti berpendapat bahwa secara spesifik bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan tidak berpengaruh terhadap legalitas perkawinan. Dikarenakan, perkawinan yang telah mereka langungkan jauh sebelum mereka mendapatkan dana bantuan tersebut. Namun, secara tidak langsung peneliti berpendapat bahwa adanya bantuan dana tersebut turut andil dalam keluarga mereka.

b) Terpenuhinya kebutuhan spiritual keagamaan.

Dalam aspek ini, peneliti menanyakan langsung kepada para mustahik ataupun keluarga penerima bantuan dana zakat, infak, dan sedekah. Mereka memberikan keterangan sebagaimana Bapak Slamet dan Bapak Sutirino yang menuturkan bahwa beliau sekeluarga memiliki perangkat sholat dan bukan hanya itu dikeluarga beliau pun selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana jawaban yang telah beliau ungkapkan bahwa,

*“Untuk sholat, nggeh Alhadmulillah mas kulo jagi terus, nggeh sholat kan wajib mas, masak mau ditinggalin. Biasanya kalau waktu sholat nggeh saya pulang dulu sebentar buat sholat dirumah sekalian makan mas, habis itu saya berangkat lagi.”<sup>62</sup>*

*“Untuk sholat, yaa Alhamdulillah mas saya jaga terus, ya sholat kan wajib mas, masak mau ditinggal. Biasanya kalau waktu sholat saya pulang dulu sebentar buat sholat dirumah sekalian makan mas, habis itu saya berangkat lagi.” (Terjemahan)*

---

<sup>62</sup> Slamet, wawancara (Batu, 03 September 2022)

Bukan hanya Pak Slamet, Ibu Nasikah, Pak Arifin dan Ibu Tumirin pun juga menuturkan bahwa beliau juga memiliki perangkat sholat serta tidak pernah untuk meninggalkannya.<sup>63</sup> Dari hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa bantuan dana zakat, infak dan sedekah yang telah diberikan secara tidak langsung telah memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan spiritual.

Begitu pula dengan Ibu Warmiati, Beliau juga menuturkan bahwa bahwa beliau juga memiliki sebuah perangkat sholat dan beliau pun juga tidak pernah untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Sebagaimana perkataan beliau,

*“Lek sholat nggeh, Alhamdulillah mas. Ten mriki nggeh cedek langgar, nggeh Alhamdulillah saget jamaah terus ten langgar niki.”<sup>64</sup>*

*“Kalau sholat ya Alhamdulillah mas. Disini dekat dari mushollah, ya Alhamdulillah bisa jamaah terus di musholla sini mas.”  
(Terjemahan)*

Dari tanggapan mustahik yang peneliti wawancarai terkait spiritual keagamaan, peneliti berpendapat bahwa adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah ini secara langsung tidak memberikan pengaruh terhadap spiritual keagamaan yang dilaksanakan oleh para mustahik, tetapi secara tidak langsung bantuan dana zakat, infak, dan sedekah ini turut andil dalam meningkatkan kualitas spiritual yang dilakukan oleh para mustahik.

---

<sup>63</sup> Nasikah, Tumirin, Arifin, wawancara (Batu, 03 September 2022)

<sup>64</sup> Warmiati, wawancara (Batu, 05 September 2022)

- c) Keluarga dapat dikatakan keluarga sakinah apabila terpenuhinya pendidikan dasar

Sebagaimana dengan Bapak Slamet dan Bapak Sutrisno yang peneliti wawancarai menuturkan bahwa, Beliau lulusan SMP dan sang istrinya pun juga lulusan SMP dan SMA Sederajat. Bahkan Beliau juga mengatakan bahwa anak-anak beliau juga sekarang masih beliau sekolahkan, ada yang SD ada juga yang SMP ataupun SMA.<sup>65</sup> Menurut pendapat peneliti, bantuan dana zakat infak, dan sedekah yang diberikan tidak berperan secara langsung terhadap pendidikan beliau, dikarenakan dana bantuan yang beliau dapatkan setelah beliau menyelesaikan pendidikannya dijenjang SMP. Namun, bantuan dana yang diberikan dapat memberikan berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Begitu juga terhadap Ibu Nasikah, beliau juga mengatakan bahwa beliau juga menumpah sekolah sampai beliau tamat SMP.<sup>66</sup> Tidak jauh beda dengan Ibu Warmiati, beliau juga mengatakan bahwa beliau dan suaminya ialah tamatan SMP, namun Ibu Warmiati dapat menyekolahkan anaknya sampai tamat SMA dari hasil berjualan nasinya.<sup>67</sup> Tidak jauh berbeda dengan Ibu Tumirin dan Bapak Arifin beliau menuturkan bahwa beliau sekolah sampai tamat SMP dan SMA.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, Peneliti berpendapat bahwasanya dana bantuan yang diberikan memang tidak

---

<sup>65</sup> Slamet, Sutrisno, wawancara (Batu, 03 September 2022)

<sup>66</sup> Nasikah, wawancara (Batu, 03 September 2022)

<sup>67</sup> Warmiati, wawancara (Batu, 05 September 2022)

<sup>68</sup> Tumirin, Arifin, Wawancara (Batu, 03 September 2022)

berpengaruh langsung terhadap mereka dikarenakan mereka mendapatkan bantuan dana tersebut setelah mereka menyelesaikan jenjang pendidikannya. Terlepas dari itu, adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang diberikan dapat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak mereka sehingga dapat menyekolahkan anak-anak mereka.

d) Keluarga sakinah juga dilihat dari aspek ketaqwaan dan akhlakul karimah

Mengenai aspek yang ini, peneliti telah melakukan wawancara terhadap mustahik-mustahik yang telah peneliti wawancarai seperti Ibu Nasikah, Ibu Tumirin dan Bapak Sutrisno, Beliau menuturkan bahwa dirinya dan keluarganya pun sama sekali tidak pernah tersangkut dengan kasus kriminal.<sup>69</sup>

Sama halnya dengan jawaban dari Pak Slamet dan Pak Arifin, Beliau mengatakan bahwa dirinya beserta keluarganya tidak pernah berhubungan dengan tindakan kasus kriminal.<sup>70</sup> Begitu juga dengan perkataan Ibu Warmiati, Beliau menuturkan bahwa beliau beserta keluarganya dari dulu pun juga tidak pernah terlibat dengan kasus-kasus yang bersifat kriminal.<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa dari segi ketaqwaan dan akhlakul karimah, meskipun mereka tidak pernah melakukan perbuatan kriminal walaupun sebelum adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang diberikan tetapi secara

---

<sup>69</sup> Nasikah, Tumirin, Sutrisno, wawancara (Batu, 03 September 2022)

<sup>70</sup> Slamet, Arifin, wawancara (Batu, 03 September 2022)

<sup>71</sup> Warmiati, wawancara (Batu, 05 September 2022)



tidak langsung adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang diberikan telah ikut andil dalam hal peningkatan ketaqwaan dan akhlakul karimah mereka.

- e) Keluarga yang mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan serta dengan lingkungannya

Seperti jawaban dari Ibu Warmiati dan Ibu Tumirin yang peneliti wawancarai mengenai aspek interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan, Beliau mengatakan bahwa Beliau aktif dalam urusan sosial keagamaan di wilayah tempat tinggalnya seperti mengikuti pengajian rutin Ibu-Ibu, tahlilan bersama dimusholla atau langgar, ataupun kegiatan-kegiatan sosialisai yang diadakan oleh pemerintah setempat. Sebagaimana yang telah beliau katakan,

*“Ten mriki katah mas, kegiatan-kegiatan warga niku, nggeh rutinan pengajian Ibu-ibu kulo nggeh derek, nggeh wonten tahlil mriki ten langgar mriki, nggeh kadang ten balai desa nggeh wonten acara-acara nggeh kulo nggeh kadang nggeh derek mas.”*<sup>72</sup>

*“Disini banyak mas, kegiatan-kegiatan warga itu. Ada rutinan pengajian ibu-ibu saya yaa ikut, tahlilan ada, dan kadang-kadang dibalai desa ada acara-acara kadang juga saya ikut mas.”*  
(Terjemahan)

Tidak jauh berbeda dengan perkataan dari Ibu Nasikah, Beliau menjelaskan bahwa beliau juga aktif dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada didaerah tempat tinggalnya seperti Pengajian Ibu-ibu.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Warmiati, wawancara (Batu, 05 September 2022)

<sup>73</sup> Nasikah, wawancara (Batu, 03 September 2022)

Begitu halnya dengan Pak Slamet, Pak Sutrisno serta Pak Arifin, beliau juga mengatakan bahwa beliau sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada diwilayah tempat tinggalnya seperti pengajian rutin Bapak-bapak, ataupun kegiatan kerja bakti yang sering diadakan diwilayah RW tempat tinggalnya.<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan, peneliti berpendapat bahwa pengaruh bantuan dana zakat, infak dan sedekah terhadap masalah sosial keagamaan secara langsung tidak menimbulkan pengaruh yang berarti. Namun menurut peneliti ternyata secara materil dengan adanya bantuan dana zakat, infak, sedekah yang diberikan secara tidak langsung turut andil dalam kegiatan sosial keagamaan yang dijalankan. Kerena, yang mana di dalam kegiatan sosial keagamaan tersebut contohnya seperti pengajian ataupun kegiatan sosial masyarakat yang lainnya pasti tidak terlepas dari yang namanya biaya untuk penyelenggaraannya seperti urunan warga ataupun yang lainnya. Maka dari itu, dengan adanya bantuan dana zakat, infak, sedekah yang diberikan secara materil turut andil dalam kegiatan sosial keagamaan yang dijalankan.

- f) Keluarga dapat dikatakan sakinah apabila telah terpenuhinya kebutuhan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin

---

<sup>74</sup> Slamet, wawancara (Batu, 03 September 2022)

Dari aspek yang satu ini, peneliti menanyakan kepada mustahik-mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan oleh Baznas Kota Batu. Salah satunya yaitu Pak Slamet, beliau menuturkan bahwa dikeluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga masih sangat kesulitan. Beliau mengatakan,

*Untuk kebutuhan keluarga ya kadang kurang mas, soalnya saya hanya baru bisa ini mengandalkan ini dari jualan buat kunci ini mas, mau cari kerja dimana-mana susah mas. Tapi ya Alhamdulillah pokok ada yang bisa dimakan nggeh Alhamdulillah, apalagi sekarang ini yang apa-apa naik semua mas. Adanya bantuan nggeh Alhamdulillah mas sedikit membantu, tapi belum bisa saya kembangkan lagi mas, nggeh karena ada saja kebutuhan yang pas waktu itu, jadinya nggeh yaudah mas begitu.<sup>75</sup>*

Dari keterangan Pak Slamet tersebut, beliau masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dikarenakan pekerjaan yang beliau tekuni belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Apalagi ditambah harga bahan pokok yang semakin naik membuat Pak Slamet kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, setelah adanya bantuan dana yang disalurkan kepada beliau, beliaupun masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dikarenakan beliau belum mampu untuk mengembangkan dana yang disalurkan tersebut karena sudah beliau gunakan untuk kebutuhan yang mendesak.

Begitu juga dengan Ibu Nasikah yang tinggal bersama cucunya, beliau menuturkan bahwa beliau beserta cucunya masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun dana yang disalurkan kepada

---

<sup>75</sup> Slamet, wawancara (Batu, 03 September 2022)

beliau separuhnya sudah digunakan untuk modal berdagang, tetapi hasil dari berdagang tersebut belum bisa untuk memenuhi kebutuhan Ibu Nasikah dan cucu perempuannya.<sup>76</sup>

Sama juga halnya dengan Ibu Warmiati, beliau mengatakan bahwa beliau masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dikarenakan penghasilan dari berjualan nasinya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

*“Ngandelno niki mawon nggeh dereng saget mas. Jualan niki nggeh ramenya nggeh mboten nentu. Kadang lek sampun sepi nggehh sepi terus mas. Nggeh niku mboten nentu. Pas kulo diparingi bantuan niku nggeh Alhamdulillah mas saget membantu, niku kan kulo damel modal jualan sedanten supados saget berkembang ngoten. Tapi nggeh niku, mboten mesti mas.”<sup>77</sup>*

*“Kalau ngandelin ini saja ya belum bisa mas. Jualan ini juga ramenya mboten nentu. Kadang sepi kadang juga rame mas. Pas diberi bantuan itu ya Alhamdulillah mas dapat membantu. Itu saya pakai modal jualan semuanya mas supaya bisa berkembang. Tapi yaa begitu mas, tidak pasti.” (Terjemahan)*

Peneliti menyimpulkan bahwa para mustahik penerima dana bantuan tersebut masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun setelah adanya penyaluran dana tersebut mereka pun masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak faktor yang mempengaruhi itu, salah satu faktornya dari keluarga Bapak Slamet yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kunci tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan hasil dari bekerja tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Begitu juga dengan Ibu

---

<sup>76</sup> Nasikah, wawancara (Batu, 03 September 2022)

<sup>77</sup> Warmiati, wawancara (Batu, 05 September 2022)

Nasikah, walaupun separuh dari dana bantuan yang disalurkan sudah untuk digunakannya sebagai modal untuk berdagang namun dari hasil berdagang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sama halnya dengan Ibu Warmiati, beliau juga masih kesulitan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya dengan hanya mengandalkan berjualan nasinya. Karena dari berjualan tersebut penghasilannya tidak bisa andalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun terlepas dari itu semua, peran bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan ini sangat amat turut andil untuk membantu perekonomian para mustahik.

Berbeda lagi dengan Bapak Sutrisno, Bapak Arifin serta Ibu Tumirin yang mendapatkan program pelatihan serta bantuan dana yang disalurkan oleh Baznas Kota Batu menuturkan bahwa, keadaan keluarga mereka semakin lama semakin membaik. Apalagi dengan adanya bantuan yang telah diberikan sangat dapat bisa dirasakan manfaatnya oleh keluarga mereka, seperti halnya Ibu Tumirin yang mendapatkan bantuan modal bergulir dari Baznas Kota Batu menuturkan bahwa,

*Alhamdulillah mas, setelah adanya bantuan dana itu usaha Ibu semakin membaik dan berkembang. Dan kebutuhan keluarga pun Alhamdulillah dapan mencukupi mas. Dulu sulit mas Ibu buat belanja-belanja kebutuhan uangnya cukup buat modal lagi. Tapi sekarang Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah dapat mencukupi kebutuhan hidup mas.<sup>78</sup>*

---

<sup>78</sup> Tumirin, Wawancara (Batu, 03 September 2022)

Dari penuturan Ibu Tumirin tersebut, dengan adanya bantuan tersebut telah dapat membantu perekonomian keluarga beliau yang dulunya kesulitan hingga sampai saat ini beliau mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari beliau beserta keluarga. Bukan hanya Ibu Turmini, Bapak Sutrisno dan Bapak Arifin pun menuturkan bahwa, dengan adanya pelatihan dan bantuan yang telah diberikan kepada mereka sangat berpengaruh positif terhadap perekonomian keluarga mereka. Bukan hanya itu, usaha mereka pun menjadi lebih berkembang dengan adanya bantuan yang telah diberikan, sehingga mereka pun dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai salah satu aspek keluarga sakinah tentang Keluarga dapat dikatakan sakinah apabila telah terpenuhinya kebutuhan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin, Peneliti berpendapat bahwa adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah disalurkan kepada mereka khususnya kepada program penyaluran konsumtif hanya bersifat temporer tetapi dapat membantu bagi keluarga mustahik dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga tetapi belum mampu meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Tetapi, kemudian ada program berikutnya dari Baznas Kota Batu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu, untuk program penyaluran yang bersifat produktif, dari program penyaluran produktif, dari bantuan penyaluran produktif ini keluarga mustahik mampu membawa perekonomian keluarga mereka menjadi lebih sejahtera untuk kedepannya

bahkan mereka telah mencapai kesakinahan keluarga khususnya di aspek perekonomian. Namun terlepas dari itu semua, adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah disalurkan secara materil turut andil dalam keluarga mereka.

Apabila kita kaitkan antara teori keluarga sakinah dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa terjadi korelasi antara aspek-aspek keluarga sakinah. Adapun aspek-aspek keluarga sakinah antara lain,

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Terpenuhinya kebutuhan spiritual keagamaan
- c. Keluarga yang dapat dikatakan keluarga sakinah ialah keluarga yang telah terpenuhinya pendidikan dasar
- d. Keluarga sakinah juga dilihat dari aspek ketaqwaan dan akhlakul karimah
- e. Keluarga yang mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan serta dengan lingkungannya
- f. Keluarga dapat dikatakan sakinah apabila telah terpenuhinya kebutuhan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin

Peneliti berpendapat bahwa,

*Pertama*, mengenai Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai aspek keluarga sakinah Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Peneliti berpendapat bahwa secara spesifik bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan tidak berpengaruh terhadap legalitas perkawinan. Dikarenakan, perkawinan yang telah mereka langunkan jauh sebelum mereka mendapatkan dana bantuan tersebut. Namun, secara tidak langsung peneliti berpendapat bahwa adanya bantuan dana tersebut turut andil dalam keluarga mereka.

*Kedua*, mengenai terpenuhinya kebutuhan spiritual keagamaan. Dari tanggapan mustahik yang peneliti wawancarai terkait spiritual keagamaan, peneliti berpendapat bahwa adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah ini secara langsung tidak memberikan pengaruh terhadap spiritual keagamaan yang dilaksanakan oleh para mustahik, tetapi secara tidak langsung bantuan dana zakat, infak, dan sedekah ini turut andil dalam meningkatkan kualitas spiritual yang dilakukan oleh para mustahik.

*Ketiga*, yaitu mengenai aspek keluarga dapat dikatakan keluarga sakinah apabila terpenuhinya pendidikan dasar. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, Peneliti berpendapat bahwasanya dana bantuan yang diberikan memang tidak berpengaruh langsung terhadap mereka dikarenakan mereka mendapatkan bantuan dana tersebut setelah mereka menyelesaikan jenjang pendidikannya. Terlepas dari itu, adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang diberikan dapat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak mereka sehingga dapat menyekolahkan anak-anak mereka.



*Keempat*, mengenai aspek yang satu ini yaitu keluarga yang mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan serta dengan lingkungannya. Dari hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan, peneliti berpendapat bahwa pengaruh bantuan dana zakat, infak dan sedekah terhadap masalah sosial keagamaan secara langsung tidak menimbulkan pengaruh yang berarti. Namun menurut peneliti ternyata secara materil dengan adanya bantuan dana zakat, infak, sedekah yang diberikan secara tidak langsung turut andil dalam kegiatan sosial keagamaan yang dijalankan. Kerena, di dalam kegiatan sosial keagamaan tersebut contohnya seperti pengajian ataupun kegiatan sosial masyarakat yang lainnya pasti tidak terlepas dari yang namanya biaya untuk penyelenggaraannya seperti urunan warga ataupun yang lainnya. Maka dari itu, dengan adanya bantuan dana zakat, infak, sedekah yang diberikan secara materil turut andil dalam kegiatan sosial keagamaan yang dijalankan.

*Kelima*, mengenai aspek yang satu ini yaitu keluarga dapat dikatakan sakinah apabila telah terpenuhinya kebutuhan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin. Dari aspek yang satu ini, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai salah satu aspek keluarga sakinah tentang keluarga dapat dikatakan sakinah apabila telah terpenuhinya kebutuhan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin, Peneliti berpendapat bahwa adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah disalurkan kepada mereka khususnya kepada program penyaluran konsumtif hanya bersifat temporer, tetapi dapat membantu bagi keluarga mustahik dalam

konteks pemenuhan kebutuhan keluarga, akan tetapi belum mampu meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Tetapi, kemudian ada program berikutnya dari Baznas Kota Batu untuk menunjang kesejahteraan dan kesakinahn sebuah keluarga, yaitu, program penyaluran yang bersifat produktif, dari program penyaluran produktif ini yang berupa modal bergulir, pelatihan dan pembimbingan mustahik, pelatihan usaha, bantuan alat kerja yang disalurkan telah mampu membawa dan meningkatkan perekonomian keluarga mustahik menjadi lebih sejahtera kedepannya, bahkan keluarga mustahik telah mencapai kesakinahan keluarga khususnya di aspek perekonomian. Namun terlepas dari itu semua, secara keseluruhan adanya bantuan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah disalurkan secara materil turut andil dalam keluarga mereka, dan adanya bantuan tersebut dapat meringankan perekonomian keluarga mereka.

Merujuk pada teori dan aspek-aspek keluarga sakinah, apabila kita kaitkan antara teori dan aspek-aspek keluarga sakinah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa terjadi korelasi antara aspek-aspek keluarga sakinah, yaitu pada aspek perekonomian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan seperti berikut:

1. Baznas Kota Batu melakukan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dengan dua sistem penyaluran yaitu terhadap penyaluran konsumtif dan penyaluran produktif. Untuk penyaluran konsumtif Baznas Kota Batu berfokus kepada penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh mustahik setempat. Bantuan program penyaluran secara konsumtif yang diberikan oleh Baznas Kota Batu kepada mustahik setempat hanya bersifat temporer, dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga. Baznas Kota Batu juga memiliki program berikutnya untuk menaikkan level penyaluran kepada mustahik yang berupa program penyaluran produktif, sehingga dari bantuan tersebut dapat menunjang kesejahteraan dan kesakinahan sebuah keluarga. Bantuan program produktif yang disalurkan yaitu seperti bantuan modal bergulir, pelatihan dan pembimbingan mustahik, pelatihan usaha, bantuan alat kerja, sehingga bantuan yang disalurkan tersebut bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh keluarga mustahik. Bantuan yang diberikan kepada keluarga mustahik dapat meningkatkan perekonomian keluarga

mereka sehingga dengan adanya bantuan tersebut mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

2. Bantuan dana zakat, infak dan sedekah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Peneliti telah mendapati bahwa dari para anggota yang mendapatkan bantuan dana zakat, infak, dan sedekah Baznas Kota Batu dapat lebih mensejahterakan perekonomian keluarga mustahik walaupun bersifat temporer, karena jenis bantuan tersebut hanya bersifat sementara. Bentuk kesejahteraan yang lain, Baznas Kota Batu menyalurkan program penyaluran secara produktif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik secara permanen. Dalam penyaluran produktif, keluarga mustahik dapat tergolong ke dalam kategori keluarga sakinah dan dengan adanya bantuan tersebut keluarga mustahik dapat membawa keluarga mereka lebih sejahtera dan terlepas dari golongan fakir miskin sehingga mereka dapat mencapai kesakinahan keluarga terlebih dalam aspek perekonomian.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pendampingan terhadap dana zakat, infak dan sedekah yang telah disalurkan kepada mustahik agar lebih optimal. Agar pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut dapat benar-benar memberdayakan mustahik.

2. Peneliti menyarankan kepada penelitian yang selanjutnya untuk dapat melakukan kajian secara lebih mendalam khususnya konsep mengenai zakat dan keluarga sakinah
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa memperluas subjek dan objek penelitian agar hasil penelitian ke depannya semakin baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ambara, Iqbal. Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia. Sketsa. Cet. 1. 2009.
- Amar, Faozan. Pedoman Zakat Praktis. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2009
- Amalia, Nur Amalia. Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.
- Arifuddin. Keluarga dalam Pembentukan Akhal Islamiah. Yogyakarta: Ombak. 2015
- Asikis, Amiruddin Zainal. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press
- CH, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Maliki Press. 2013
- Djuanda, Gustian, Dkk, Laporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Echols, John dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. 2005.
- Fuad, Muhammad Nashrullah Fuad. Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2004.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani

Hakim, Rahmad Hakim. “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang ” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 2020. Universitas Muhammadiyah Malang.

Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an. 2013

Jauhari, Tontowi. *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung. 2011

Jawwad, Muhammad Abdul. *Menjadi Manajer Sukses*. Jakarta: Gema Insani. 2004.

Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010

Karjono, dan Karmanis. 2020. *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara

Kemenag. *Fondasi Keluarga Sakinah (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*. 2017

Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Juz 1-Juz 30.

Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Pusat Bahasa. 2008

Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada.

Qadratillah, Meity Taqdir. et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011.

Qardhawi, Yusuf. 2010. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktifn Berdayaguna)*. Yogyakarta: Citra Pustaka.

Rahma, Thania Rahma. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktifdalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm) Studi Kasus: Baznas Kabupaten Tasikmalaya". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2021.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2009

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta



S, Sulis Agung. “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pertumbuhan Usahamikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada El-Zawa Uin Malang) “. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.


[https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/Masa\\_Pandemi\\_2020,\\_Penghimpunan\\_BAZNAS\\_Naik\\_30\\_Persen/689](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689) diakses pada 05 Februari 2022, Pukul 09.35

WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> diakses pada 22 Maret 2022 pukul 09.24

## LAMPIRAN

### 1. Struktur Organisasi Baznas Kota Batu



### 2. Foto pelaksanaan Wawancara dengan Drs. Abu Sufyan, MM.



3. Foto pelaksanaan wawancara dengan Rizky Yhodi Utama, SP.AP



4. Foto pelaksanaan wawancara dengan Keluarga-keluarga Mustahik









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 3953 /F.Sy.1/TL.01/03/2022

Malang, 26 Agustus 2022

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala Badan Amil Zakat Nasional  
Jl. Mustari No.6, ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Akmalul Anam  
NIM : 18210105  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sadaqah Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan  
Berkil Dekan Bidang Akademik,  
  
Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**  
**KOTA BATU**  
 Sekretariat Jalan Mustari No. 149 Telp. (0341) 5106134  
 baznaskota.batu@baznas.go.id

Nomor : 064/BAZNASKOTA/IX/2022 Batu, 01 September 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian  
 Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di -  
 Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menjawab surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B- 3953 /F.Sy.1/TL.01/03/2022 tentang permohonan Ijin Penelitian atas nama :

Nama : Akamalul Anam  
 NIM : 18210105  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pada dasarnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batu berkenan untuk memberi ijin kepada mahasiswa bapak untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi dengan tersebut.

Demikian surat balasan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih  
 Wassalamualaikum. Wr. Wb.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**(BAZNAS) KOTA BATU**  
 Ketua  
  
**Dr. ABU SUFYAN, MM.**



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**  
**KOTA BATU**  
Sekretariat Jalan Mustari No. 149 Telp. (0341) 5106134  
[baznaskota.batu@baznas.go.id](mailto:baznaskota.batu@baznas.go.id)

Nomor : 065/BAZNASKOTA/IX/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah

Batu, 06 September 2022

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di -  
Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.


Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Akmalul Anam  
NIM : 18210105  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan kegiatan wawancara dan pengambilan data di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batu, guna melengkapi data penelitian untuk skripsi

Demikian surat keterangan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA BATU  
Ketua  
  
Drs. ABU SUFYAN, MM.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Akmalul Anam  
NIM : 18210105  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Jamilah, MA.  
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Di Kota Batu

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	24 Maret 2022	Pemaparan Bab I dan Bab II	
2	04 April 2022	Revisi Bab I dan Bab II, Pemaparan Bab III	
3	26 April 2022	ACC Bab I dan Bab II, Revisi Bab III	
4	22 Juni 2022	ACC Bab III	
5	09 Agustus 2022	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6	19 Agustus 2022	Pemaparan Bab IV	
7	20 September 2022	Pemaparan Data dan Analisis Bab IV	
8	20 September 2022	Pemaparan Bab V	
9	23 September 2022	Revisi Analisis Bab IV dan Bab V	
10	30 September 2022	ACC Bab I - V	

Malang, 11 November 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag.  
NIP. 197511082009012003



## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Akmalul Anam

NIM : 18210105

Tempat, Tanggal Lahir: Demak, 12 Juni 2000

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 73 RT/RW 004/- Kampung Bugis,  
Singaraja, Buleleng, Bali.

Email : [anamlarezept@gmail.com](mailto:anamlarezept@gmail.com)

## Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat
1	Tk Kamila	Jl. Hasanudin No.30, lingkungan timur, Kp. Kajanan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali.
2	MI Terpadu Mardlatillah	Jl. Jalak Putih 1 No.1, SINGARAJA, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali.
3	SMP-IT Al-Haromain	JL. Kauman, No. 9, Desa Rajekwesi, Mayong, Krajan, Rajekwesi, Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
4	MA NU TBS	Jl. KH. Turaichan Adjhuri No.23, Pejaten, Kajeksan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah